

**PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP KEPATUHAN
MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)
DI KECAMATAN MEUKEK KABUPATEN
ACEH SELATAN**

SKRIPSI

**Diajukan Oleh:
MAYANG INDAH SARI
NIM. 190802096**

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
TAHUN 2023/1445 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Mayang Indah Sari
NIM : 190802096
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial dan Pemerintahan
Tempat Tanggal lahir : Ie Dingen, 13 Maret 2001
Alamat : Desa Ie Dingen, Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penelitian skripsi ini saya :

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dengan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya ilmiah saya, dan telah memulai pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 13 Mei 02023

Yang Menyatakan



MAYANG INDAH SARI

NIM.190802096

**PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP KEPATUHAN
MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)
DI KECAMATAN MEUKEK KABUPATEN**

ACEH SELATAN

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu
Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Administrasi Negara

Oleh:

MAYANG INDAH SARI

NIM.190802096

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Disetujui untuk dimunaqaskan oleh :

Pebimbing I,



Dr. Sa'id Amirulkamar, MM.,M.Si

NIP. 96110051982031007

Pebimbing II



Zakki Fuad Khalil, S.IP., M.Si

NIP. 199011192022031001

**PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP KEPATUHAN
MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)
DI KECAMATAN MEUKEK KABUPATEN
ACEH SELATAN**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu
Administrasi Negara
Pada Hari /Tangga : 25 Juli 2023 M
6 Muharram 1445 H
Banda Aceh,
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,


Dr. Saif Amirulkamar, MM.,M.Si.


NIP. 196110051982031007

Sekretaris,


Zakki Fuad Khalil,S.IP.,M.Si.

NIP. 199011192022031001

Penguji I,


Muazzinah, M.P.A.

NIP.198411252019032012

Penguji II,


Mardani Malemi,S.Fil.I.,M.A.P.

NIP.19810505201101100

Mengetahui

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan
Uin Ar-Raniry Banda Aceh


Dr. Muji Mulia, M.Ag.
NIP. 197403271999031005



ABSTRAK

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu sumber daya yang sangat berpotensi untuk menunjang pendapatan daerah guna melaksanakan otonomi daerah dan pembangunannya. Tujuan utama Pajak Bumi dan Bangunan adalah untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah dan pembangunan serta meningkatkan kemandirian daerah dari potensi yang ada. Permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini yaitu tentang bagaimana partisipasi masyarakat terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) serta faktor-faktor penghambat partisipasi masyarakat untuk membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan. Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui partisipasi masyarakat terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi Dan Bangunan dan untuk mengetahui faktor-faktor penghambat partisipasi masyarakat untuk membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan Di Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan tepatnya Di Gampong Ie Dingen, Kuta Buloh 1 Dan Bukit Mas masih kurang. Berdasarkan tingkat partisipasi masyarakat terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi Dan Bangunan di Gampong Ie Dingen, Kuta Buloh 1 dan Bukit Mas, Gampong Ie Dingen partisipasi masyarakatnya (Tinggi), Gampong Kuta Buloh 1 partisipasi masyarakatnya (Sedang), dan Gampong Bukit Mas partisipasi masyarakatnya (Rendah). Faktor yang mempengaruhi kurangnya partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak Bumi Dan Bangunan yaitu faktor kesadaran, kebiasaan dan kemampuan. Maka, dalam hal ini diharapkan ada kerja sama antara petugas pemungut pajak, perangkat gampong dan masyarakat wajib pajak untuk sama-sama memperbaiki dan meningkatkan Pajak Bumi Dan Bagunan Di Daerah masing-masing agar tercapainya pembangunan dan kesejahteraan masyarakat melalui pembayaran PBB.

Kata Kunci :Pajak Bumi Dan Bangunan, Partisipasi,Wajib Pajak.

KATA PENGANTAR

سَمِ هَلَالِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah puji beserta syukur kepada ALLAH SWT, sungguh atas segala rahmat dan hidayah serta rezeki yang Allah berikanlah penulis akhirnya dapat menyelesaikan proposal berjudul “Partisipasi Masyarakat Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan”. Shalawat beserta salam penulis antarkan dengan segala kerendahan hati ke atas pangkuan Baginda Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat Beliau.

Adapun penyusunan skripsi ini dibuat sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Program Studi Ilmu Administrasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam penulisan skripsi ini pastinya ada hamatan, tetapi alhamdulillah atas berkat rahmat Allah SWT yang telah memudahkan penulis, serta bimbingan, bantuan, nasihat dan kerja sama dari berbagai pihak, sehingga kendala-kendala tersebut dapat diselesaikan dengan baik.

Pada kesempatan kali ini penulis ini mengucapkan banyak terimakasih kepada orang teristimewa Ayah Sukardi Dan Mamak Zaharu tercinta yang sudah mendidik, merawat serta memberikan semangat dan doa kepada penulis. Terima

kasih juga kepada Bang Aldi, Adek Tari, serta kepada seluruh keluarga besar yang telah memberikan semangat dan dorongan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Skripsi ini juga dapat terselesaikan berkat banyak pihak yang berperan memberikan bimbingan, arahan, saran dan kritik, serta semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi. Oleh karena itu, penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada :

1. Prof.Dr.Mujiburrahman,M.Ag. selaku Rektor Universitas Uin Ar-Raniry.
2. Dr.Muji Mulia,M,Ag. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Muazzinah,M.P.A. selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Dr.Said Amirulkamar, MM.,M.Si. selaku Pembimbing I dan Zakki Fuad Khalil,S.IP.,M.Si._selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu dalam memberikan bimbingan dan arahan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Muazzinah,M.P.A. selaku penguji 1 dan Mardani Malemi,S.Fil.I.,M.A.P. selaku penguji II yang telah memberikan masukan dan saran.
6. Kepada seluruh Dosen Ilmu Administrasi Negara yang telah mengajar dan memberikan ilmu pengetahuan selama perkuliahan .
7. Sahabat penulis Sonia, Wisda, Elvira, dan Nafilla yang turut memberi support dan semangat.

8. Teman-teman Ilmu Administrasi Negara angkatan 2019 yang membantu memberikan masukan dan terimakasih kepada seluruh pihak yang membantu memberikan informasi terkait penelitian skripsi ini.


Dalam penulisan skripsi ini tentunya masih terdapat kekurangan, sehingga penulis masih membutuhkan kritikan dan saran yang membangun untk yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Banda Aceh, 13 Mei 2023

Penulis,

MAYANG INDAH SARI

NIM.190802096



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN	i
LEMBARAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Identifikasi dan Perumusan Masalah	6
1.3. Rumusan Masalah	7
1.4. Tujuan Penelitian	7
1.5. Kegunaan Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1. Teori Partisipasi	9
2.2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan	12
2.3. Teori Sumber Daya Manusia (SDM)	18
2.4. Teori Organisasi	23
2.5. Konsep Pajak Bumi dan Bangunan	27
2.5.1. Pajak	27
2.5.2. Pajak Bumi dan Bangunan	31
2.6. Pembahasan Penelitian Yang Relevan	39
2.7. Kerangka Berfikir	42

BAB III METODE PENELITIAN	44
3.1. Pendekatan Penelitian	44
3.2. Fokus Penelitian	45
3.3. Lokasi Penelitian	46
3.4. Jenis dan Sumber Data	47
3.5. Informan Penelitian	48
3.6. Teknik Pengumpulan Data	50
3.7. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data	53
BAB IV DATA DAN HASIL PENELITIAN	54
4.1. Karakteristik Lokasi Penelitian	54
4.1.1. Gampong Ie Dingen.....	56
4.1.2. Gampong Kuta Buloh 1	58
4.1.3. Gampong Bukit Mas	60
4.2. Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	61
4.2.1. Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar PBB.....	67
4.2.2. Faktor-faktor Penghambat Partisipasi Masyarakat	74
BAB V PENUTUP	81
1.1. Kesimpulan	81
1.2. Saran	82
DAFTAR PUSTAKA	84
LAMPIRAN- LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Target Realisasi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Aceh Selatan Tahun 2022	4
Tabel 1.2. Data Pajak Bumi dan Bangunan Perkecamatan Di Aceh Selatan ...	4
Tabel 3.1. Partisipasi Masyarakat	45
Tabel 3.2. Faktor-faktor Partisipasi Masyarakat	46
Tabel 3.3. Informan Penelitian	48
Tabel 4.1. Batas Wilayah Kecamatan	55
Tabel 4.2. Pekerjaan Masyarakat Gampong Ie dingin.....	57
Tabel 4.3. Pendidikan Masyarakat Gampong Kuta Buloh 1 5.....	8
Tabel 4.4. Pekerjaan Masyarakat Gampong Kuta Buloh 1	59
Tabel 4.5. Pekerjaan Masyarakat Gampong	61
Tabel 4.6. PBB yang disetor Ke Kantor Camat Meukek 2002	63
Tabel 4.7. PBB yang disetor Ke Kantor Camat Meukek 2021	64
Tabel 4.8. Data PBB yang dibayar Masyarakat Di Kantor Keuchik 2022	68
Tabel 4.9. Data PBB yang dibayar Masyarakat Di Kantor Keuchik 2022	68

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Kerangka Berfikir	42
-----------------------------------	----



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Daftar Pertanyaan Wawancara
- Lampiran 2 Surat Izin Penelitian
- Lampiran 3 Surat Balasan Dari Kantor Camat Meukek
- Lampiran 4 Surat Balasan Dari Kantor Keuchik Gampong Ie Dingen
- Lampiran 5 Surat Balasan Dari Kantor Keuchik Gampong Kuta Buloh 1
- Lampiran 6 Surat Balasan Dari Kantor Keuchik Gampong Bukit Mas
- Lampiran 7 Dokumen Wawancar
- Lampiran 8 Struktur Organisasi Gampong Ie Dingen, Kuta Buloh 1 dan Bukit Mas.
- Lampiran 9 Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Penelitian

Dalam rangka meningkatkan otonomi desa secara administratif dibutuhkan kemampuan sumber daya manusia yang dimiliki dalam penyelenggaraan gampong. Sedangkan secara operasional memerlukan dana yang diantaranya pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan sehingga pemerintah aceh selatan menerapkan Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada dasarnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan atas perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan, namun setelah peralihan ke Pemerintah Daerah maka dasar hukum pemungutan bagi daerah adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.¹ Setelah adanya pelimpahan wewenang pemungutan PBB ini, maka PBB secara penuh dikelola menjadi pajak daerah dan seluruh penerimaan menjadi pendapatan asli daerah (PAD).

Salah satu jenis pajak daerah yang dapat memberi kontribusi yang cukup besar terhadap pendapatan asli daerah adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Meskipun dalam rangka otonomi daerah PBB dimasukkan sebagai salah

¹ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 48/PMK/03/2021, *Tentang Tata Cara Pendaftaran Pelaporan Dan Pendataan Objek Pajak Bumi Dan Bangunan*.

satu jenis pajak yang dimasukkan sebagai dana perimbangan antara pusat daerah, namun jika dikelola dengan optimal akan mampu memberi kontribusi yang baik bagi daerah untuk menunjang pelaksanaan pembangunan daerahnya. Pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan nasional dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. PBB merupakan pajak bersifat kebendaan, secara umum besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan/atau bangunan. Keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) juga merupakan salah satu sumber daya yang sangat berpotensi untuk menunjang pendapatan daerah guna melaksanakan otonomi daerah dan pembangunannya. Tujuan utama Pajak Bumi dan Bangunan adalah untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah dan pembangunan serta meningkatkan kemandirian daerah dari potensi yang ada. Pajak Bumi dan Bangunan di Indonesia sangat penting, karena sebagai pendapatan Negara, Provinsi maupun Kabupaten/Kota dari penarikan Pajak Bumi dan Bangunan. Sumber PAD, menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menjadi Nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah dan pemerintah daerah, terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, asil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan daerah yang sah². Menurut Rismawati Sudirman dan Antong Amiruddin menyatakan bahwa: “Pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang dikenakan kepada seseorang atau badan hukum

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2022. Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

yang memiliki, menguasai, memperoleh manfaat dan bangunan dan/ atau mempunyai hak atau manfaat atas permukaan bumi”.³

Pada dasarnya PBB menggunakan dua sistem pemungutan yaitu sistem Self Assessment dan Official Assessment, yang mana kedua sistem ini diterapkan dalam kegiatan yang berbeda yaitu Sistem Self Assessment diterapkan dalam kegiatan menyerahkan SPOP, sedangkan Sistem Official Assessment diterapkan dalam penentuan besarnya PBB. Membayar PBB tidak mesti memiliki sertifikat tetapi atas dasar bagi pribadi atau badan yang secara nyata menguasai bangunan atau memperoleh manfaat atas bangunan yang merupakan bagian dari subjek pajak wajib membayar pajak bumi dan bangunan. Pembayaran PBB biasanya dilakukan setiap satu tahun sekali, dengan batas waktu yang tergolong lama masih ada juga masyarakat yang tidak membayar pajak tepat waktu, dan masih ada masyarakat yang berfikir membayar pajak tidak akan menguntungkan, serta masih sedikitnya pemahaman masyarakat mengenai peraturan perpajakan . Hal-hal seperti inilah yang menjadi kendala bagi pemerintah dalam menjalankan tugas. Padahal, pada kenyataan pajak merupakan sumber utama pendapatan pemerintah yang tujuan untuk membangun negara dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

³ Sudirman, Rismawati dan Ammirudin antong. 2016. Perpajakan, Pendekatan, Teori dan Praktek. Empatdua Media, Makassar.

Tabel 1.1.Target Realisasi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Aceh Selatan Tahun 2020-2022.

Tahun	Jenis Pajak	Realisasi	Target
2020	Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB)	579,301,972.00.	764,947,459.00.
2021	Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB)	907,864,438.00.	772,020,567.00.
2022	Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB)	955,461,935.00	1,200,000,000.00.

Sumber : Website Open Data Aceh Selatan

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa partisipasi masyarakat Aceh Selatan terhadap kepatuhan membayaran Pajak bumi dan bangunan tergolong belum terlalu patuh, dilihat dari (tiga) 3 tahun terakhir yaitu tahun 2020,2021, dan tahun 2022 hanya tahun 2021 lah yang mencapai target pembayaran pajak. Berdasarkan pendataan badan pengelolaan keuangan Aceh Selatan jumlah wajib PBB menurut Kecamatan, berikut dapat dilihat table:

Tabel 1.2.Data Pajak Bumi dan Bangunan Perkecamatan Di Aceh Selatan

NO	Kecamatan	Pajak Terutang
1.	Tapaktuan	152,538,824,00
2.	Kluet Utara	122,538,454,00
3.	Labuhan Haji Barat	89,382,020,00
4.	Meukek	77,627,067,00
5.	Kluet Selatan	67,461,731,00

6.	Pasi Raja	67,461,731,00
7.	Samadua	59,681,808,00
8.	Trumon Timur	52,800,366,00
9.	Bakongan Timur	48,889,172,00
10.	Labuhan Haji	45,427,789,00
11.	Sawang	45,362,812,00
12.	Trumon Tengah	44,744,974,00
13.	Kluet Timur	37,161,796,00
14.	Trumon	31,383,275,00
15.	Kuta Bahagia	29,615,767,00
16.	Bakongan	29,086,726,00
17.	Labuhan Haji Timur	25,409,846,00
18.	Kluet Tengah	21,621,476,00

Kecamatan Meukek sendiri terletak di urutan 4 teratas dari 18 Kecamatan yang memiliki jumlah pajak terutang sebanyak 77.627.067.00. (Tujuh puluh tujuh juta enam ratus dua puluh tujuh ribu enam puluh tujuh) yaitu setelah Kecamatan Tapaktuan (152,559,824.00.) , Kluet utara (122,538,454.00.) dan Labuhanhaji Barat (89,382,020.00).⁴ Pajak terutang adalah pajak yang harus dibayar. Berdasarkan hal tersebut permasalahan pajak bumi dan bangunan Di Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan yang mana hal ini disebabkan

⁴ Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, <https://data.acehselatankab.go.id/dataset/jumlah-wajib-pbb-menurkecamatan/resource/cbc8349b-25b6-4f1d-b58c-53f67eb7ce5d>. (diakses pada tanggal 7 april 2023),pukul 12:27.

karena perekonomian yang lemah dengan pekerjaan masyarakat yang mayoritas sebagai petani serta minimnya informasi yang diterima masyarakat terkait PBB. Sedangkan di Kecamatan Meukek terdapat bantuan PKH (Program Keluarga Harapan) yang berupa uang tunai dengan adanya bantuan PKH tersebut masyarakat bisa menyisihkan uang itu untuk membayar pajak bumi dan bangunan. Maka dari itu seharusnya masyarakat sadar akan kewajibannya membayar pajak, agar dapat mensejahterakan masyarakat dan pembangunan Di Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan.

Dari Kecamatan Meukek Peneliti memilih tiga Gampong untuk diteliti partisipasi masyarakat terhadap kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan yaitu Gampong Ie Dingen, Kuta Buloh 1 dan Gampong Bukit Mas, ketiga gampong tersebut dipilih karena dilihat dari jumlah penduduknya. Dimana jumlah penduduknya banyak, sedang, dan sedikit.

Maka dari itu penulis ingin meneliti dan mengangkat judul “Partisipasi Masyarakat Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan”.

1.2.Indentifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang dapat dilihat Identifikasi masalah pada penelitian ini adalah: Kecamatan Meukek merupakan kecamatan yang tergolong banyak memiliki pajak terhutang kepada pemerintah daerah hal ini disebabkan karena perekonomian yang lemah dengan pekerjaannya masyarakatnya yang

mayoritas sebagai petani serta minimnya informasi yang diterima masyarakat terkait PBB.

1.3. Rumusan Masalah

1. Bagaimana partisipasi masyarakat terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan ?
2. Faktor-faktor penghambat partisipasi masyarakat untuk membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan ?

1.4. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui partisipasi masyarakat terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan.
2. Untuk mengetahui apa faktor-faktor penghambat partisipasi masyarakat untuk membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan.

1.5. Kegunaan Penelitian

Dalam hasil penelitian ini nantinya diharapkan agar dapat memberikan kegunaan sebagai berikut :


1. Kegunaan Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan studi perbandingan bagi peneliti selanjutnya dalam melengkapi kajian-kajian untuk mengembangkan

penelitian lebih lanjut yang mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya yang membahas topik yang sama.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pengetahuan dan bahan evaluasi tentang peran kepala desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk membayar pajak bumi dan bangunan . Selain itu penelitian ini diharapkan dapat memperkaya dan menambah wawasan serta dapat dijadikan sebagai bahan referensi terhadap penelitian yang sejenis.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Teori Partisipasi

a. Pengertian Partisipasi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menjelaskan pengertian partisipasi adalah perihal turut berperan serta dalam suatu kegiatan, atau keikutsertaan atau peran serta.⁵ Asal usul istilah partisipasi adalah serapan dari bahasa Inggris “participate” yang artinya mengambil bagian. Pengertian Partisipasi Menurut Sumaryadi partisipasi adalah peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan seperti :Pikiran, tenaga, waktu, keahlian (skill), modal (materi), ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan.

Menurut Andriani Partisipasi bisa diartikan sebagai keterlibatan seseorang secara sadar ke dalam interaksi sosial dalam situasi tertentu. Dengan pengertian itu, seseorang bisa berpartisipasi bila ia menemukan dirinya dengan atau dalam kelompok, melalui berbagai proses berbagi dengan orang lain dalam hal nilai, tradisi, perasaan, kesetiaan, kepatuhan dan tanggungjawab bersama.⁶ Para ahli sepakat, partisipasi adalah kebutuhan mendasar yang sebenarnya dibutuhkan oleh setiap individu. Kegiatan

⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus versi online/daring (dalam jaringan), <https://kbbi.web.id/partisipasi,diakses> pada tanggal 17 Mei 2023,pukul 22: 58

⁶ Andriani (2018), Pengertian Partisipasi, <http://eprints.umpo.ac.id/8600/3/BAB%20II.pdf>. diakses pada tanggal 17 Mei 2023 , pukul 23:48.

partisipasi adalah wujud keterlibatan seseorang dalam situasi baik secara mental, pikiran atau emosi.

Mekelsen membagi partisipasi menjadi 6 (enam) pengertian yaitu:

1. Partisipasi adalah kontribusi sukarela dari masyarakat kepada proyek tanpa ikut serta dalam pengambilan keputusan.
2. Partisipasi adalah “pemekaan” (membuat peka) pihak masyarakat untuk meningkatkan kemauan menerima dan kemampuan untuk menanggapi proyek-proyek pembangunan.
3. Partisipasi adalah keterlibatan sukarela oleh masyarakat dalam perubahan yang ditentukan sendiri.
4. Partisipasi adalah suatu proses yang aktif, yang mengandung arti bahwa orang atau kelompok yang terkait, mengambil inisiatif dan menggunakan kebebasannya untuk melakukan hal itu .
5. Partisipasi adalah pemantapan dialog antara masyarakat setempat dengan peran yang melakukan persiapan, pelaksanaan agar memperoleh informasi mengenai konteks lokal, dan dampak-dampak sosial.
6. Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri, kehidupan, dan lingkungan mereka.

b. Pengertian Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat, berarti masyarakat ikut serta yaitu mengikuti dan menyertai pemerintah karena kenyataannya pemerintahlah yang sampai

dewasa ini merupakan perancang, penyelenggara, dan pembayar utama dalam pembangunan. Masyarakat diharapkan dapat ikut serta, karena anggapan bahwa hasil pembangunan yang dirancang, diselenggarakan dan dibiayai utama oleh pemerintah itu dimaksudkan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat sendiri, untuk rakyat banyak.

Partisipasi masyarakat merupakan hak dan kewajiban warga Negara untuk memberikan kontribusinya kepada pencapaian tujuan kelompok, sehingga mereka diberi kesempatan untuk ikut serta dalam pembangunan dengan Partisipasi masyarakat merupakan hak dan kewajiban warga Negara untuk memberi kontribusinya kepada pencapaian tujuan kelompok, sehingga mereka diberi kesempatan untuk ikut serta dalam pembangunan dengan menyumbangkan inisiatif dan kreatifitasnya. Menurut Handayani Pada hakikatnya partisipasi masyarakat itu adalah suatu keharusan yang merupakan suatu respon dari masyarakat dalam setiap pelaksanaan sebuah kebijakan.⁷

Partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan adalah keterlibatan jumlah masyarakat wajib pajak untuk berkewajiban memberi iuran oleh objek pajaknya dalam membiayai kegiatan pelaksanaan pembangunan serta bertanggung jawab untuk menjalankan roda pembangunan berikutnya. Partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan adalah keikutsertaan setiap warga negara secara aktif dimana dibutuhkan kesadaran dan tanggungjawab serta ketepatan waktu

⁷Handayani (2017) .Hakikat Partisipasi Masyarakat, diakses pada tanggal 30 september 2022), pukul 16:04.

masyarakat dalam membayar pajak berupa Pajak Bumi dan Bangunan yang di sesuaikan berdasarkan luas tanah dari wajib pajak yang bersangkutan.

Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kegiatan penyuluhan penting agar wajib pajak lebih memahami manfaat dari pendapatan pajak yang optimal. Kerja sama antara kepala desa (Keuchik) di masing-masing daerah dengan petugas pajak juga dibutuhkan dalam rangka sosialisasi akan pentingnya PBB untuk pembangunan daerah. Kegiatan jemput bola dan sosialisasi tersebut tentu saja tidak akan efektif apabila tidak diikuti dengan sikap dan penyuluhan yang baik dan benar. Penyuluhan sebaiknya dilakukan sesering mungkin agar kesadaran masyarakat akan pentingnya PBB semakin terbuka.

2.2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan.

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam membayar PBB sebagai berikut :

a. Kesadaran

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, "kesadaran adalah keinsafan, keadaan mengerti, hal yang dirasakan atau dialami oleh seseorang".⁸ Kesadaran merupakan kemampuan individu mengadakan hubungan dengan lingkungannya serta dengan dirinya sendiri (melalui panca

⁸ Jasmin Nisphia, 2022, "Mahasiswa Yang Bertanggung Jawab"
<https://www.indonesiana.id/read/152993/mahasiswa-yang-bertanggung-jawab>, diakses pada tanggal 3 Juli 2023.

inderanya) dan mengadakan pembatasan terhadap lingkungannya serta terhadap dirinya sendiri (melalui perhatian). Kesadaran pada hakekatnya memiliki arti atau definisi yang sama dengan mawas diri (*awareness*). Dimana proses pembentukan kesadaran ini sendiri menjadi hal terpenting dalam kehidupan manusia, hal ini di karenakan berkaitan erat dengan pemikiran yang terpusat.⁹

a) Klasifikasi Kesadaran

Ada dua jenis klasifikasi kesadaran diantaranya:

a. Kesadaran Magis

Kesadaran magis merupakan kesadaran masyarakat yang tidak mampu melihat dan mengidentifikasi kaitan antara satu factor pembentuk realitas dengan factor yang lain. Manusia menyerah pada kemampuannya melawan realitas yang menindas.

b. Kesadaran Naif

Kesadaran naif, manusia memiliki peran sebagai penyebab utama terjadinya realitas. Etika, kreativitas, dan kebutuhan akan kesuksesan dianggap sebagai penentu perubahan. Kemiskinan yang terjadi di masyarakat dianggap sebagai kesalahan masyarakat tersebut.

⁹ Ani Ramdhani, 2022, "3 Pengertian Kesadaran Menurut Para Ahli, Jenis, dan Fungsinya", <https://www.pinhome.id/blog/4-pengertian-kesadaran-menurut-para-ahli-dan-jenisnya-lengkap/>, diakses pada tanggal 3 Juli 2023.

c. Kesadaran kritis

Kesadaran kritis merupakan titik tolak pemikiran Freire. Kesadaran ini melihat realitas secara sinergis antara manusia dan alam. Struktur dan sistem sosial menjadi sumber masalah yang diangkat oleh manusia yang mencapai kesadaran ini.¹⁰

b) Macam-macam Kesadaran

Kesadaran Terdapat 2 macam kesadaran menurut yaitu:

- a. Kesadaran pasif, Kesadaran pasif adalah keadaan dimana seorang individu bersikap menerima segala stimulus yang diberikan pada saat itu, baik stimulus internal maupun eksternal.
- b. Kesadaran aktif, Kesadaran aktif adalah kondisi dimana seseorang menitikberatkan pada inisiatif dan mencari dan dapat menyeleksi stimulus-stimulus yang diberikan.¹¹

b. Kebiasaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kebiasaan adalah sesuatu yang biasa dikerjakan dan sebagainya, pola untuk melakukan tanggapan terhadap situasi tertentu yang dipelajari oleh seorang individu dan yang dilakukannya secara berulang untuk hal yang sama. Kebiasaan adalah serangkaian perbuatan seseorang secara berulang-ulang untuk hal yang sama dan berlangsung tanpa proses berfikir lagi.¹² Dapat disimpulkan kebiasaan

¹⁰ <https://eprints.umm.ac.id/82897/3/BAB%20II.pdf>.diakses pada tanggal 3 Juni 2023.

¹¹ Dra. Rahayu Ginintasasi, M.Si, " *Kesadaran* ", diakses pada tanggal 3 Juli 2023.

¹² Asrori. (2020). Psikologi pendidikan pendekatan multidisipliner. Banyumas: Pena Persada. hlm. 191.

merupakan pekerjaan yang dilakukan secara terus-menerus sehingga dari yang awalnya tidak bisa dikerjakan jadi terlatih dan lama-kelamaan akan menjadi terbiasa.

a). Unsur-Unsur Kebiasaan

Kebiasaan tentunya terbentuk atas berbagai unsur yang menyusunnya dan tidak muncul sendiri dengan sendirinya. Kebiasaan terdiri atas beberapa unsur yang menunjangnya, dan unsur-unsur kebiasaan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Konsistensi

Konsistensi merupakan keadaan yang mencerminkan kesesuaian dan keselarasan antara pikiran, perkataan dan perbuatan. Konsistensi tidak bisa tumbuh tanpa adanya kehendak atau kesungguhan dari dalam hati seseorang. .

b. Kontinuitas

Kontinuitas merupakan salah satu prinsip yang harus diperhatikan dalam membentuk kebiasaan. Kebiasaan bersifat cenderung permanen, namun dapat berhenti apabila tidak dilakukan secara kontinu.

c. Kesungguhan

Kesungguhan adalah kecenderungan seseorang untuk dapat diandalkan, terorganisir, menyeluruh dan bertanggung jawab. Sesuatu yang diulang-ulang tanpa diiringi oleh kesungguhan adalah percuma. Kesungguhan akan menjadi bahan bakar utama dari keinginan dari

seseorang untuk terus mengulang suatu aktivitas agar menjadi suatu kebiasaan.¹³

b). Kesadaran Dalam Membayar Pajak

Tingkat kesadaran dan kepatuhan pajak dalam dikatakan berhasil apabila :

1. Realisasi penerimaan pajak terpenuhi negara sudah sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
2. Tingginya tingkat kepatuhan atas penyampaian SPT, baik Tahunan maupun Masa.
3. Bertumbuhnya Tax Ratio
4. Bertambahnya jumlah Wajib Pajak baru yang memenuhi kewajibannya.
5. Rendahnya jumlah tagihan atau tunggakan pada wajib pajak.
6. Minimnya jumlah pelanggaran dalam pemenuhan kewajiban perpajakan.¹⁴

c. Kemampuan / Kemampuan Ekonomi R Y

Kemampuan ekonomi/status ekonomi adalah tingkat pendapatan tingg rendahnya penghasilan orang tua (ayah dan atau ibu) yang diperoleh dari hasil kerja maupun suatu usahanya. Status sosial ekonomi adalah

¹³ Gamal Thabroni,2022, “Kebiasaan: Pengertian, Unsur Penunjang & Proses Pembentukannya”, <https://serupa.id/kebiasaan-pengertian-unsur-penunjang-proses-pembentukannya/>, diakses pada tanggal 3 Juli 2023.

¹⁴ Putu Kurnia Dewi,2020, ” Pentingnya Kesadaran dalam Membayar Pajak“. <https://www.pajakku.com/read/5dafc4184c6a88754c0880aa/Pentingnya-Kesadaran-dalam-Membayar-Pajak>, diakses pada tanggal 3 Juni 2023.

tinggi rendahnya prestise yang dimiliki seseorang berdasarkan kedudukan yang dipegangnya dalam suatu masyarakat berdasarkan pada pekerjaan untuk memenuhi kebutuhannya atau keadaan yang menggambarkan posisi atau kedudukan suatu keluarga masyarakat berdasarkan kepemilikan materi. Status sosial ekonomi seseorang dapat didasarkan pada beberapa unsur kepentingan manusia dalam kehidupannya, status dalam kehidupan masyarakat, yaitu status pekerjaan, status dalam sistem kekerabatan, status jabatan dan status agama yang dianut.

a). Ukuran Status Ekonomi

Ukuran yang digunakan dalam menentukan kedudukan status sosial ekonomi seseorang di masyarakat adalah:

1. Ukuran kekayaan.
2. Ukuran kekuasaan.
3. Ukuran kehormatan.
4. Ukuran ilmu pengetahuan.

b). Tingkat Status Ekonomi

a. Kelas atas (upper class)

Upper class berasal dari golongan kaya raya seperti golongan konglomerat, kelompok eksekutif, dan sebagainya. Pada kelas ini segala kebutuhan hidup dapat terpenuhi dengan mudah. Kelas atas adalah suatu golongan keluarga atau kehidupan rumah

tangga yang serba kecukupan dalam segala hal baik itu kebutuhan primer, sekunder maupun tersiernya.

b. Kelas menengah (middle class)

Kelas menengah merupakan golongan yang mempunyai kemampuan di bawah tinggi dan di atas rendah atau dengan kata lain adalah orang yang dalam kehidupannya tidak berlebihan akan tetapi selalu cukup dalam memenuhi kebutuhannya disesuaikan dengan kemampuan.

c. Kelas bawah (lower class)

Kelas bawah adalah golongan yang memperoleh pendapatan atau penerimaan sebagai imbalan terhadap kerja mereka yang jumlahnya jauh lebih sedikit dibandingkan dengan kebutuhan pokoknya.¹⁵

2.3. Teori SDM (Sumber Daya Manusia)

a) Pengertian Sumber Daya Manusia (SDM)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), SDM adalah “potensi manusia yang dapat dikembangkan untuk proses produksi”¹⁶. Potensi sumber daya manusia yang berbeda-beda pada setiap individu. Menurut Hamali sumberdaya manusia suatu pendekatan yang strategis terhadap keterampilan, motivasi pengembangan dan manajemen pengorganisasian

¹⁵ Muchlisin Riadi, 2019, “*Status Sosial Ekonomi (Tingkatan, Ukuran dan Faktor yang Mempengaruhi)*”, <https://www.kajianpustaka.com/2019/12/status-sosial-ekonomi.html>, diakses pada tanggal 3 Juli 2023.

¹⁶ <https://kbbi.kata.web.id/sumber-daya-manusia/>., diakses pada tanggal 19 Mei 2023.

tenaga kerja. Sumber Daya Manusia adalah individu yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, baik institusi maupun perusahaan dan berfungsi sebagai aset yang harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya. Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang sangat penting sehingga harus dikelola dengan baik sehingga dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam sebuah organisasi. Yang termasuk dalam sumber daya yaitu waktu, tenaga dan kemampuan manusia (baik daya pikir serta daya fisiknya) benar-benar dapat dimanfaatkan secara terpadu dan secara optimal bagi kepentingan organisasi. Sumber Daya Manusia sebagai faktor pertama dan utama dalam proses pembangunan dan pencapaian tujuan organisasi.

b) Tujuan pengelolaan sumber daya manusia

1. Untuk mengembangkan efektifitas kerja sumber daya manusia di dalam organisasi.
2. Memperbaiki kualitas tenaga kerja dalam suatu organisasi sehingga dapat memberikan kontribusi lebih kepada organisasi.
3. Memberikan aturan kerja yang efektif dengan produktivitas tinggi kepada organisasi.
4. Untuk menyeimbangkan antara tujuan masing-masing individu dan menyelaraskannya hingga mampu bergerak dalam irama yang sama demi mencapai tujuan bersama yaitu tujuan perusahaan.
5. Untuk membantu para manajer fungsional dan manajer lini dalam

mengelola seluruh tenaga kerja atau karyawan selaku sumber daya dengan cara yang lebih efektif.

c) Manfaat Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Manfaat dan tujuan dari kegiatan pengembangan sumber daya manusia yaitu :

1) Mengurangi dan menghilangkan kinerja yang buruk

Dalam hal ini kegiatan pengembangan akan meningkatkan kinerja pegawai saat ini, yang dirasakan kurang dapat bekerja secara efektif dan ditujukan untuk dapat mencapai efektivitas kerja sebagaimana yang diharapkan oleh organisasi.

2) Meningkatkan produktivitas

Dengan mengikuti kegiatan pengembangan berarti pegawai juga memperoleh tambahan ketrampilan dan pengetahuan baru yang bermanfaat bagi pelaksanaan pekerjaan mereka. Dengan semikian diharapkan juga secara tidak langsung akan meningkatkan produktivitas kerjanya.

3) Meningkatkan fleksibilitas dari angkatan kerja

Dengan semakin banyaknya ketrampilan yang dimiliki pegawai, maka akan lebih fleksibel dan mudah untuk menyesuaikan diri dengan kemungkinan adanya perubahan yang terjadi dilingkungan organisasi. Misalnya bila organisasi memerlukan pegawai dengan kualifikasi tertentu, maka organisasi tidak perlu lagi menambah pegawai yang

baru, oleh Karena pegawai yang dimiliki sudah cukup memenuhi syarat untuk pekerjaan tersebut.

4) Meningkatkan komitmen karyawan

Dengan melalui kegiatan pengembangan, pegawai diharapkan akan memiliki persepsi yang baik tentang organisasi yang secara tidak langsung akan meningkatkan komitmen kerja pegawai serta dapat memotivasi mereka untuk menampilkan kinerja yang baik.

5) Mengurangi turn over dan absensi

Bahwa dengan semakin besarnya komitmen pegawai terhadap organisasi akan memberikan dampak terhadap adanya pengurangan tingkat turn over absensi. Dengan demikian juga berarti meningkatkan produktivitas organisasi.¹⁷

d) Fungsi Sumber Daya Manusia

1. Sebagai Tenaga Kerja

Fungsi SDM yang pertama, tentunya adalah sebagai tenaga kerja. Sebab, manusia memberikan jasa melalui kemampuan yang dimilikinya. Dari tenaga kerja manusia tersebut, maka perusahaan bisa menghasilkan sesuatu yang berguna untuk kemajuan operasionalnya.

¹⁷ BDK Banjarmasin Kementerian Agama, 2023, “ Pengembangan Sumber Daya Manusia”, <https://bdkbanjarmasin.kemenag.go.id/berita/pengembangan-sumber-daya-manusia-sdm>, diakses pada tanggal 20 mei 2023, pukul 00:28.

2. Sebagai Pemimpin

Ini karena jalannya suatu organisasi, seperti perusahaan, membutuhkan arahan, mulai dari tingkat atas hingga bawah. Dalam SDM di suatu organisasi, pastinya ada yang ditunjuk menjadi pemimpin. Peran atau fungsi pemimpin ini, bisa muncul dengan alami, atau bisa dengan pendidikan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Meski setiap manusia bisa menjadi pemimpin, tapi belum tentu memiliki jiwa kepemimpinan. Maka dari itu, kualitas SDM menjadi perhatian serius di setiap perusahaan.

3. Sebagai Tenaga Ahli SDM

Kemampuan seseorang dalam beberapa bidang, seperti teknologi, atau ekonomi, sangat penting untuk menunjang dan membangun perusahaan. Jika SDM yang dimiliki sebuah perusahaan ahli dalam berbagai bidang, dapat dipastikan perusahaan tersebut akan berkembang pesat.

4. Fungsi Evaluasi

Dengan adanya SDM yang kompeten, maka setiap pegawai atau calon pegawai mendapat evaluasi dari SDM yang ada di perusahaan. Jika ada pegawai yang kinerjanya kurang mumpuni, maka SDM yang bergerak dalam bidangnya, akan memberi pelatihan, serta juga evaluasi.¹⁸

¹⁸ Anggi Mardiana, 2022. *Apa Itu SDM? Ini Pengertian, Fungsi, dan Faktor yang Mempengaruhinya*, <https://katadata.co.id/agung/ekonopedia/634dae8913fa0/apa-itu-sdm-ini-pengertian-fungsi-dan-faktor-yang-mempengaruhinya>, diakses pada tanggal 20 Mei 2023 pukul 12:40.

Agar peningkatan pendapatan dari sektor PBB dapat diwujudkan dengan baik, diperlukan pengadministrasian yang lebih baik tentang objek bumi dan bangunan. Hal ini dapat tercapai apabila terdapat Sumber Daya Manusia (SDM) yang professional dalam melunasi PBB, memperbaiki sistem administrasinya, mengklarifikasikan dan menyederhanakan penetapan PBB sesuai dengan keadaan dan kondisi masyarakat di Kecamatan Meukek.

2.4. Teori Organisasi

a. Pengertian Organisasi

Organisasi berasal dari kata organ dalam bahasa Yunani yang ra alat. Organisasi sebagai sebuah wadah yang memiliki multi peran dan didirikan dengan tujuan mampu memberikan serta mewujudkan keinginan berbagi pihak dan tak terkecuali kepuasan bagi pemiliknya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) organisasi adalah kesatuan (susunan dan sebagainya) yang terdiri atas bagian-bagian (orang dan sebagainya) dalam perkumpulan dan sebagainya untuk tujuan tertentu serta kelompok kerja sama antara orang-orang yang diadakan untuk mencapai tujuan bersama.¹⁹ Menurut Hodge dan Anthony, teori organisasi adalah sekelompok konsep, prinsip-prinsip, dan hipotesis yang digunakan untuk menjelaskan komponen-komponen organisasi dan bagaimana komponen-komponen

¹⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus versi online/daring (dalam jaringan). <https://kbbi.web.id/organisasi>, diakses pada tanggal 20 Mei 2023 pukul 13:23.

tersebut berperilaku. Organisasi adalah kumpulan orang yang memiliki kompetensi yang berbeda-beda, yang saling tergantung satu dengan yang lainnya, yang berusaha untuk mewujudkan kepentingan bersama dengan teamanfaatkan berbagai Sumber daya.

b. Unsur-unsur organisasi

Berikut beberapa unsur yang harus ada dalam organisasi:

- a). Anggota organisasi yang terdiri dari pemimpin yang mengatur organisasi secara umum, manajer yang mengepalai unit tertentu sesuai fungsi bidang kerjanya dan orang-orang yang bekerja di bawah manajer. Penyebutan ini biasanya disesuaikan dengan jenis organisasinya masing-masing.
- b). Kerja sama menjadi bagian penting dalam sebuah organisasi. Dengan adanya kerja sama yang baik, tujuan organisasi dapat dicapai bersama-sama. Tingkatan anggota akan membantu memudahkan dalam mengatur bagian kerja untuk menjalin kerja sama yang lebih baik.
- c). Tujuan organisasi akan menjadi arah perjalanan organisasi dalam menentukan kegiatan yang dilakukan nantinya.
- d). Lingkungan, seperti kondisi sosial, budaya, ekonomi, dan teknologi menjadi pendukung dalam mencapai tujuan dari organisasi yang telah ditentukan.

- e). Peralatan adalah sarana, seperti materi, *budget*, dan barang modal lainnya yang dapat menjadi tempat bekerja atau berkumpulnya organisasi.
- f). Komunikasi akan sangat memengaruhi bagaimana setiap anggota organisasi dapat bekerja sama dengan baik. Komunikasi yang baik akan mendukung perkembangan organisasi secara lebih optimal sesuai proses kerja yang sudah diatur sedemikian rupa.²⁰

c. Tujuan Organisasi

1. Meningkatkan kemandirian serta kemampuan dari sumber daya yang dimiliki,
2. Menjadi wadah yang membantu mencari keuntungan bersama-sama dengan kerja sama yang sudah terbagi dengan baik, .
3. Menjadi wadah yang digunakan untuk individu yang memang ingin memiliki jabatan, penghargaan serta pembagian kerja yang jelas,
4. Menjadi wadah untuk memiliki pengawasan dan kekuasaan,
5. Membantu setiap individu yang ada di dalamnya agar dapat meningkatkan pergaulan serta memanfaatkan waktu luang secara lebih optimal serta bermanfaat,
6. Membantu untuk pengelolaan lingkungan bersama-sama,

²⁰ Alif Yunda,2021, “*Pengertian Organisasi, Unsur, Ciri, Bentuk, dan Jenisnya yang Perlu Diketahui*”, <https://www.bola.com/ragam/read/4555498/pengertian-organisasi-unsur-ciri-bentuk-dan-jenisnya-yang-perlu-diketahui>, diakses pada tanggal 20 Mei 2023 pukul 14:05.

7. Mencapai tujuan secara efektif dan efisien sesuai dengan yang telah menjadi maksud awal sebuah organisasi.

d. Faktor Yang Mempengaruhi Organisasi

1). Motivasi

Hal yang memotivasi seorang karyawan bisa bermacam-macam. Bisa berupa uang dalam bentuk gaji dan bonus, apresiasi terhadap kerja keras karyawan, atau perhatian terhadap lingkungan kerja.

2). Gaya Manajemen dan Kepemimpinan

Gaya manajemen dan kepemimpinan yang ada di perusahaan juga dipengaruhi oleh struktur organisasi perusahaan. Hal-hal yang dipengaruhi antara lain: gestur ketika memimpin dan mengendalikan, kegiatan organisasi, dan cara mengendalikan karyawan.

3). Komunikasi

Komunikasi efektif adalah pola komunikasi yang berdampak positif bagi budaya perusahaan. Komunikasi yang efektif memudahkan pihak manajemen untuk melakukan sosialisasi tujuan dan misi perusahaan, mengumumkan aturan perusahaan, dan menginformasikan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan.

4). Karakteristik dan Struktur Organisasi

Hal-hal atau bidang yang dikerjakan oleh organisasi memengaruhi budaya yang berlaku di dalam organisasi tersebut. Perhatikan oleh majoopreneurs, perusahaan yang bergerak di bidang kreatif pasti memiliki budaya organisasi yang berbeda dengan

organisasi pemerintahan. Kompleksitas hirarki dan ukuran organisasi juga akan memengaruhi hubungan personal, kebebasan, dan proses komunikasi antar anggotanya.

5). Tingkat Formalitas Organisasi

Organisasi dengan tingkat formalitas yang tinggi memiliki kecenderungan untuk menghindari sesuatu yang tidak pasti, dan tetap berpegang pada semua aturan tertulisnya. Sebaliknya, dalam organisasi dengan tingkat formalitas yang rendah, karyawan justru dilatih untuk menghadapi ketidakpastian secara kreatif dan mandiri.

6). Nilai yang Dianut Individu

Nilai-nilai yang dianut tiap individu dalam suatu organisasi akan memengaruhi budaya organisasi secara keseluruhan. Misalkan nilai akan waktu, efisiensi, diri, tindakan, dan kerja.²¹

2.5. Konsep Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB)

2.5.1. Pajak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pajak adalah pungutan wajib, biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang dan sebagainya.²²

²¹ ACT Consulting Internasional Article,2021,” Apa Saja Faktor yang Mempengaruhi Budaya Organisasi?”, <https://actconsulting.co/apa-saja-faktor-yang-mempengaruhi-budaya-organisasi/>, diakses pada tanggal 20 Mei 2023 pukul 14:56

²² Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus versi online/daring (dalam jaringan), <https://kbbi.web.id/pajak>, diakses pada tanggal 20 Mei 2023.

Pajak menurut undang-undang nomor 28 tahun 2007 adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang- Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar- besarnya kemakmuran rakyat. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.²³

a. Fungsi Pajak

1. Fungsi anggaran (*budgetair*)

Pajak memiliki fungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, seperti menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan. Pajak yang disetorkan oleh wajib pajak pribadi maupun badan dapat digunakan oleh negara untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan dan sebagainya. Sedangkan yang berkaitan dengan pembiayaan pembangunan, biaya yang digunakan dapat berasal dari tabungan pemerintah, yaitu penerimaan dalam negeri dikurangi dengan pengeluaran rutin. Di sisi lain, pungutan pajak artinya turut melibatkan rakyat dalam pembangunan negara.

²³ Pasal 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007. *Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.*

2. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang akhirnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

3. Fungsi Distribusi Atau Pemerataan

Adanya pajak membantu pemerintah dalam memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini dapat dilakukan dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

4. Fungsi Pengatur/Regulasi

Pemerintah dapat mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Salah satu contohnya adalah dalam rangka meningkatkan angka penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, pemerintah memberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Contoh lainnya dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.²⁴

²⁴ Diana Lathifa, 2022, "4 Fungsi Utama Pajak di Indonesia, Ini Penjelasan",

b. Manfaat Pajak

Manfaat pajak itu sendiri secara umum ada 4, yakni:

1. membiayai pengeluaran negara yang bersifat self liquidating (memberikan keuntungan) seperti proyek produktif barang ekspor;
2. membiayai pengeluaran umum seperti pembangunan fasilitas umum yang bisa dinikmati masyarakat;
3. membiayai pengeluaran produktif seperti penyaluran bantuan bagi nelayan dan petani; dan
4. membiayai pengeluaran tidak produktif seperti mendanai pembelian senjata perang untuk tentara.

c. Jenis Pajak

Pajak berdasarkan sifatnya

- 1) Pajak tidak langsung adalah pajak yang diberikan kepada wajib pajak bila melakukan peristiwa atau perbuatan tertentu. Contohnya seorang baru akan dikenakan pajak PPN apabila membeli suatu barang.
- 2) Pajak langsung adalah pajak yang dikenakan pada wajib pajak secara berkala baik perorangan maupun badan usaha, contohnya pajak penghasilan (PPh) dan pajak bumi dan bangunan (PBB).

Pajak berdasarkan pemungutnya

- 1) Pajak negara adalah pajak yang dipungut oleh negara atau pemerintah pusat seperti PPN, PPh, dan PPnBM.
- 2) Pajak daerah adalah pajak yang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah daerah seperti PBB, pajak kendaraan bermotor, pajak restoran, dan BPHTB. Pajak adalah sumber penerimaan utama daerah selain transfer dari pemerintah pusat.

2.5.2. Pajak Bumi Dan Bangunan

Landasan Hukum PBB, adalah Undang–Undang Nomor 12 Tahun 1985 Sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Pajak merupakan pungutan wajib untuk negara dari rakyat yang digunakan untuk membiayai belanja pemerintah pusat maupun daerah demi kesejahteraan masyarakat seperti membangun fasilitas umum, membiayai anggaran kesehatan dan pendidikan, dan kegiatan produktif lain. Menurut Dr. N. J. Feldman mengemukakan bahwa, "Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontrapretasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum."²⁵

²⁵ Dr. N. J. Feldman . (Resmi, 2019).

https://repository.bsi.ac.id/index.php/unduh/item/255612/File-14_Bab-II-Landasan-Teori.pdf.
(diakses pada tanggal 10 oktober 2022), pukul 13:35.

Pajak Bumi dan Bangunan ialah pungutan atas tanah dan bangunan yang ada sebab adanya laba dan /atau kedudukan sosial ekonomi bagi seseorang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya, atau memperoleh manfaat asal padanya. Menurut Mardiasmo, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan adalah pajak yang di kenakan pada bumi dan /atau bangunan dimanfaatkan yang dikuasai dan/atau yang dimiliki oleh orang Badan atau pribadi, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan perhutanan, perkebunan, dan pertambangan.²⁶

a) Dasar Hukum Pajak Bumi dan Bangunan

Hukum pajak yang juga sering disebut hukum fiskal yaitu kumpulan peraturan tertulis yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dengan rakyat sebagai pembayar pajak. hukum pajak ada dua yaitu (1) hukum pajak material dan (2) hukum pajak formil.

Hukum pajak material adalah jiwa suatu hukum/perundang-undangan yang mengikat para pelaku hukum, baik disebutkan secara eksplisit maupun tidak. Seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 Ayat (2) yang berbunyi: Segala pajak untuk keperluan Negara berdasarkan Undang – undang. Hukum pajak formil adalah hukum/peraturan formil yang menjelaskansiapa (subjek), apa (obyek), berapa besar, bagaimana, dan kapan suatu pelaksanaan penetapan, pengenaan dan penagihan pajak. Undang–Undang, peraturan serta keputusan pejabat Negara

²⁶Mardiasmo.(2018:389).<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/gc/article/download/22290/219750>. (diakses pada tanggal 10 oktober 2022),pukul 15:30.

yang diuraikan dibawah ini merupakan sebagian mengenai hukum pajak formil, khususnya yang berkaitan dengan pajak Bumi dan Bangunan yang berlaku saat ini.

Undang-undang yang menjadi dasar Hukum PBB adalah sebagai berikut.:

- 1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
- 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985.
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

b) Subyek pajak bumi dan bangunan

Subjek Pajak PBB yang selanjutnya disebut Subjek Pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, memperoleh manfaat atas bumi, memiliki, menguasai, memperoleh manfaat atas bangunan²⁷. Subyek Pajak Bumi dan Bangunan menurut Pasal 4 Ayat

(1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata:

- 1) Mempunyai suatu hak atas bumi, dan atau;

²⁷ Pasal 1 ayat 3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 254/Pmk.03/2014. *Tentang Tata Cara Pendaftaran Dan Pendataan Objek Pajak Dan Subjek Pajak Atau Wajib Pajak Pajak Bumi Dan Bangunan.*

- 2) Memperoleh manfaat atas bumi, dan atau;
- 3) Memiliki bangunan, dan atau;
- 4) Menguasai bangunan, dan atau;
- 5) Memperoleh manfaat atas bangunan.

c) Sanksi Bagi Masyarakat yang Telat Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Bumi dan Bangunan telah diatur dasar hukum beserta ketentuan pidana bagi yang tidak membayar pajak, diantaranya:²⁸

1) Bagi Wajib Pajak

- a. Karena kelupaannya sehingga menimbulkan kerugian pada negara, dalam hal ini tidak mengembalikan/menyampaikan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) kepada Dirjen Pajak dan menyampaikan SPOP tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap dan atau melampirkan keterangan tidak benar. Maka sanksi yang diberikan berupa pidana kurungan selama-lamanya 6 tahun.
- b. Karena kesengajaannya sehingga menimbulkan kerugian pada negara, dalam hal tidak mengembalikan/menyampaikan SPOP kepada Dirjen Pajak, menyampaikan SPOP tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap dan atau melampirkan keterangan tidak benar, memperlihatkan surat palsu atau dipalsukan seolah-olah

²⁸ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. *Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.*

benar, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan surat atau dokumen lainnya dan tidak menunjukkan data atau tidak menyampaikan keterangan yang diperlukan. Maka sanksi yang diberikan berupa pidana penjara selama-lamanya 2 kali pajak terutang.

2) Bagi Pejabat

Sanksi umum dikenakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku anatar lain, peraturan pemerintah No. 30 Tahun 1980 tentang peraturan disiplin pegawai negeri sipil, staatsblad 1860 No. 3 tentang peraturan jabatan notaris. Sanksi khusus dalam hal tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan dokumen yang diperlukan dan tidak menunjukkan data atau tidak menyampaikan keterangan yang diperlukan, dipidana kurungan selama-lamanya 1 atau denda setinggi-tingginya Rp 2.000.000.

d) Dasar pemungutan pajak bumi dan bangunan

Menurut Azhari, kaitannya dengan Pajak Bumi dan Bangunan ada empat asas utama yang harus diperhatikan, yaitu:

- 1) Sederhana, Pajak Bumi dan Bangunan adalah suatu reformasi dalam bidang perpajakan. Pajak Bumi dan Bangunan lahir karena banyaknya pungutan dan pajak di daerah yang saling tumpang tindih dan dianggap memberatkan masyarakat²⁹. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 28

²⁹ Azhari Aziz Samudra, 2016), Perpajakan di Indonesi, Sumatra Utar, hlm. 260.

Tahun 2009 tentang Pajak Bumi dan Bangunan merupakan penyerdehanaan dari bermacam-macam jenis atau pungutan pajak yang pernah diberlakukan sebelumnya di Indonesia.

- 2) Adil, dalam arti keadilan vertikal maupun horizontal dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan yang disesuaikan dengan kemampuan wajib pajak.
- 3) Mempunyai kepastian hukum, Dengan didukung oleh Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri Keuangan, dan Keputusan Dirjen Pajak, terlihat bahwa PBB mempunyai kekuatan serta kepastian hukum yang dapat menjadi pedoman bagi masyarakat sehingga masyarakat tidak ragu untuk melaksanakan kewajibannya membayar pajak.³⁰
- 4) Gotong-royong, dimana semua masyarakat baik berkemampuan rendah maupun tinggi ikut berpartisipasi dan bertanggung-jawab mendukung pelaksanaan Undang-Undang tentang Pajak Bumi dan Bangunan serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan .

e) Sistem pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan

Untuk memudahkan pelaksanaannya, administrasi pajak bumi dan bangunan mengelompokkan obyek pajak berdasarkan karakteristiknya dalam beberapa sektor yaitu sektor pedesaan, perkotaan, perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

³⁰ Ibid, hlm. 264.

1. Sektor pedesaan, yaitu obyek pajak bumi dan bangunan dalam suatu wilayah yang memiliki ciri-ciri pedesaan, seperti : rumah, sawah, ladang, empang, dan lain-lain.
2. Sektor perkotaan, yaitu obyek pajak bumi dan bangunan dalam suatu wilayah yang memiliki ciri-ciri suatu daerah perkotaan, seperti: pemukiman elit, real estate, komplek, pertokoan, industri, perdagangan, dan jasa.
3. Sektor perkebunan, yaitu obyek pajak bumi dan bangunan yang diusahakan oleh badan usaha milik negara atau daerah maupun swasta.
4. Sektor perhutanan, yaitu obyek pajak bumi dan bangunan di bidang usaha yang menghasilkan komoditas hasil hutan, seperti : kayu tebangan, rotan, damar, dan lain-lainnya.
5. Sektor pertambangan, yaitu obyek pajak bumi dan bangunan dibidang usaha yang menghasilkan komoditas hasil tambang, seperti: emas, batubara, minyak, gas bumi, dan lain-lainnya.

Obyek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan adalah obyek pajak yang :

- 1). Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
- 2). Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis

dengan itu;

- 3). Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
- 4). Digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
- 5). digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.³¹
- 6). Digunakan oleh pemerintah dan daerah untuk penyelenggaraan pemerintah³²

f) Tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Besarnya tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah 0,5% dari Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) sebagaimana telah ditentukan di dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Tarif (setengah persen) 0.5% merupakan tarif pajak tunggal yang berlaku sama untuk semua jenis obyek pajak (persawahan, perkantoran, perkebunan, industri, dan sebagainya) diseluruh Indonesia. Dimana Persentase Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) besarnya presentasinya sebagaimana pada pasal 1 Peraturan Pemerintah 25 Tahun 2002 Tentang

³¹ Pasal 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1985. *Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan.*

³² Pasal 3. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 4 Tahun 2013. *Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.*

penetapan besarnya NJKP untuk penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah sebagai berikut :

1. Objek pajak perkebunan adalah 40%.
2. Objek pajak kehutanan adalah 40%.
3. Objek pajak pertambangan adalah 40%.
4. Objek pajak lainnya (pedesaan dan perkotaan) dengan ketentuan apabila NJOP nya > Rp 1.000.000.000,- adalah 40% dan apabila NJOP nya < Rp 1.000.000.000,- adalah 20%.

2.6. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang relevan adalah penelitian yang sebelumnya sudah pernah dibuat oleh seseorang dan juga sudah dianggap relevan. Yang mempunyai keterkaitan dalam hal judul penelitian dan topik yang diteliti dengan pokok masalah penelitian yang sama dengan penelitian yang ingin diteliti. Penelitian yang relevan dalam penelitian ini adalah :

1. Fathimatuz Zahra, Novianita Rulandari, (2020), Jurnal. Judul Penelitian: Analisis Partisipasi Masyarakat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan [PBB-P2] Di Johar Baru Jakarta Periode Tahun 2017-2019 . Perbedaan penelitian : Dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya apa yang dilakukan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 di UPPRD Johar Baru Jakarta periode tahun 2017-2019, sedangkan dalam penelitian saya

bertujuan untuk mengetahui apa saja faktor-faktor penghambat partisipasi masyarakat untuk membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan. Hasil Penelitian : bahwa di dalam tiga tahun tingkat partisipasi masyarakat dan tingkat kepatuhan cukup efektif. Salah satu faktor dan upaya utama yang berdampak pada public partisipasi sebagai wajib pajak yaitu tingkat pengetahuan wajib pajak diri mereka sendiri tentang pentingnya membayar pajak, serta ketidakaktifan masyarakat sebagai wajib pajak dalam memberikan informasi perubahan objek pajaknya dan seterusnya membangun kepemilikan sehingga data yang terdaftar dengan data tidak diperbarui. di lapangan.³³

2. Mira Andriani, (2018), Jurnal, Universitas Jenderal Achmad Yani. Judul Penelitian: Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Kelurahan Karangpanimbal Kecamatan Purwahrja Kota Banjar. Perbedaan penelitian : Salah satu permasalahan dalam penelitian ini tidak ada sanksi tegas bagi warga yang telat membayar pajak dan menunggak pembayaran, sedangkan dalam penelitian saya untuk mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan. Hasil Penelitian : Hasil penelitian menunjukkan bahwa Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Karangpanimbal Kecamatan Purwahrja Kota

³³ Fathimatuz Zahra, Novianita Rulandari. (2020). *Analisis partisipasi masyarakat terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan [PBB-P2] di johar baru Jakarta periode tahun 2017-2019* .

Banjar belum optimal. Diantaranya dapat dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan juga terdapat tanah guntai. Keterlibatan wajib pajak untuk aktif membayar pajakpun masih lemah, disebabkan oleh tidak adanya sanksi tegas dari Pemerintah Kelurahan bagi yang belum maupun terlambat membayar pajak.³⁴

3. Apris Arumba Dewi (2017), Skripsi, Universitas Islam Nahdlatul Ulama, Jepara. Judul Penelitian : Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. Perbedaan penelitian : penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan kuesioner, sedangkan dalam penelitian saya menggunakan metode penelitian kualitatif dengan melakukan wawancara langsung dengan informan. Hasil Penelitian: Berdasarkan hasil penelitian variabel pelayanan dalam membayar pajak, pendapatan wajib pajak, surat pemberitahuan pajak terhutang, penyuluhan dan sanksi mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan warga dalam membayar pajak wajib pajak bumi dan bangunan di Desa Bringin (Y). Hal ini dapat diketahui dari Nilai F_{tabel} dengan $df = 92$ ($n-k-1 = 98-5-1$) sebesar $= 2,31$. ditunjukkan nilai $F_{hitung} = 94,835 > F_{tabel} = 2,31$ dan nilai signifikan $0,000 < 0,05$. Dari hasil analisis ini menunjukkan bahwa H_a di terima dan H_o di tolak. Artinya secara bersama-sama variabel independen (pelayanan dalam membayar pajak, pendapatan wajib pajak, surat pemberitahuan pajak terhutang, penyuluhan dan sanksi) secara bersama-sama berpengaruh

³⁴ Mira Andriani. (2018). Jurnal, Universitas Jenderal Achmad Yani. *Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb) Di Kelurahan Karangpanimbal Kecamatan Purwaharja Kota Banjar.*

terhadap variabel dependen (kepatuhan membayar pajak wajib pajak bumi dan bangunan di Desa Bringin).³⁵

2.7. Kerangka Berfikir

Kerangka berpikir adalah penjelasan sementara dari gejala-gejala yang menjadi obyek permasalahan dalam sebuah penelitian.³⁶ Selain itu, kerangka berpikir juga dapat digunakan untuk memberikan jawaban pendekatan terhadap masalah yang ingin diteliti oleh penulis.

Bagan 2.1. Kerangka Berfikir



Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
Tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah. Dan Qanun Kabupaten Aceh
Selatan Nomor 4 Tahun 2013 tentang
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan
dan Perkotaan

³⁵ Apris Arumba Dewi. (2017). Skripsi. *Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan*.

³⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Dilengkapi dengan Metode R&D)*, (Bandung:Alfabeta, 2014), hlm. 65.

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan :

1. Keaktifan dalam pelaksanaan partisipasi.
2. Kesiediaan memberikan sumbangan pikiran dan keahlian.
3. Kesiediaan memberikan sumbangan uang dan materi.
4. Tanggung jawab terhadap keberhasilan partisipasi

Faktor-Faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan:

1. Kesadaran
2. Kebiasaan
3. Kemampuan

Wajib Pajak, Sadar Akan Kewajibannya
Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan secara utuh dan mendalam mengenai realitas sosial dan berbagai fenomena yang terjadi pada masyarakat dengan tujuan objek penelitian tersebut dapat disajikan secara rinci dan dapat diketahui ciri, karakter, sifat, dan modelnya secara komprehensif.

Menurut sugiyono metode deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci teknik pengumpulan data dilakukan secara trigulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.³⁷

Alasan peneliti memilih pendekatan penelitian deskriptif kualitatif karena peneliti ingin mendeskripsikan keadaan yang akan diamati di lapangan dengan lebih spesifik, transparan, dan mendalam. Penelitian ini berusaha menggambarkan situasi/kejadian sehingga data yang akan terkumpul bersifat deskriptif untuk mengidentifikasi lingkungan internal maupun eksternal Di Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan. Dengan demikian, peneliti dapat

³⁷ Sugiyono (2016:9).Metode deskriptif kualitatif.
<http://repository.stiedewantara.ac.id/2633/12/12.%20BAB%203.pdf>. (diakses pada tanggal 13 november 2022), pukul 20:13.

mengetahui hal-hal yang terkait tentang Partisipasi Masyarakat Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan.

3.2. Fokus Penelitian

1. Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah parpartisipasi masyarakat terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) Di Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan. Berdasarkan dimensi, indikator, dan sumber.

Tabel 3.1. Parpartisipasi Masyarakat

No	Dimensi	Indikator	Sumber
1	Partisipasi Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keaktifan dalam pelaksanaan partisipasi. 2. Kesiediaan memberikan sumbangan pikiran dan keahlian. 3. Kesiediaan memberikan sumbangan uang dan materi. 4. Tanggung jawab terhadap keberhasilan partisipasi. 	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang 26 tahun 2009.

2. Berfokus pada faktor-faktor penghambat partisipasi masyarakat untuk membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan. Berdasarkan dimensi, indikator, dan sumber.

Tabel 3.2. Faktor-Faktor Penghambat Partisipasi Masyarakat

Dimensi	Indikator	Sumber
Partisipasi Masyarakat	a) Pribadi : kesadaran dan kebiasaan. b) Kelompok : kemampuan.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

3.3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat di mana peneliti melakukan penelitian sesuai dengan judul yang telah ditetapkan. Penelitian ini berlokasi Di Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan, tepatnya di empat (4) Kantor Yaitu Di Kantor Camat, Kantor Keuchik Ie Dingen, Keuchik Kuta Buloh 1, dan Kantor Keuchik Bukit Mas, dengan judul “Partisipasi Masyarakat Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan”. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut karena dari data awal yang peneliti dapatkan Kecamatan Meukek termasuk Kecamatan 4 teratas dari seluruh Kecamatan yang ada Di Aceh Selatan yang banyak terdapat PBB terutang maka dari itu peneliti ingin melihat bagaimana keterlibatan partisipasi masyarakat terhadap kepatuhan dalam membayar PBB dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi partisipasi masyarakat tersebut. Dari 23 gampong Di Kecamatan Meukek peneliti memilih tiga gampong untuk melihat tingkat partisipasi

masyarakatnya yaitu Gampong Ie Dingen, Kuta Buloh 1 Dan Gampong Bukit Mas, mana diantara tiga gampong ini yang memiliki tingkat partisipasi tinggi, sedang , dan rendah.

3.4. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Metode penelitian deskriptif adalah metode yang dilakukan untuk mengetahui gambaran, keadaan, suatu hal dengan cara mendeskripsikannya sedetail mungkin berdasarkan fakta yang ada. Metode penelitian deskriptif kualitatif menurut Sukmadinata adalah metode yang digunakan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan.³⁸

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan data sekunder.

- a) Data primer merupakan data yang diperoleh dari objek penelitian atau sumber utama di lokasi penelitian melalui instrumen observasi dan wawancara.³⁹ Dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara langsung dengan informan yang bersangkutan yaitu petugas pemungut pajak, Keuchik Gampong Ie Dingen, Keuchik Gampong Kuta Buloh 1, Keuchik

³⁸ Sukmadinata (2017, hlm. 73). <https://serupa.id/metode-penelitian-deskriptif/>. (diakses pada tanggal 19 november 2022),pukul 19:30.

³⁹ Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods), (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 187.(diakses pada tanggal 19 november 2022),pukul 20:01.

Gampong Bukit Mas, Kadus Gampong Ie Dingen, Kadus Gampong Kuta Buloh 1, Kadus Gampong Bukit Mas dan 2 Masyarakat yaitu, 1 masyarakat yang tidak membayar pajak dan 1 masyarakat yang membayar pajak .

- b) Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan atau tulisan ilmiah maupun teknik dokumentasi yang relevan dengan penelitian ini seperti dokumen terkait pajak bumi dan bangunan (PBB) ,Peraturan Undang-Undang terkait PBB ⁴⁰, Data Laporan Realisasi Dari Kecamatan dan Gampong , Data Jumlah Penduduk, Data Pekerjaan Masyarakat ,Data Pendidikan Dan dari Internet.

3.5. Informan Penelitian

Teknik penentuan informan pada penelitian ini didasarkan atas pihak-pihak yang menguasai masalah, memiliki data, dan bersedia memberikan data, disamping itu teknik penentuan ini didasarkan kepada kriteria tujuan dan pemanfaatannya

Tabel 3.3. Inforaman Penelitian

NO	Informan	Alasan	Jumlah
1.	Petugas Pemungut Pajak Kecamatan	Karena, Petugas Pemungut Pajak bertugas memberikan SPPT Ke Kantor Keuchik, mencatat dan menerima setoran PBB dari Gampong, dan	1 Orang

⁴⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 64.

		bertanggung jawab memberikan uang tersebut Ke Kantor Pajak.	
2.	Keuchik Gampong Ie Dingen, Keuchik Gampong Kuta buloh 1, dan Keuchik Gampong Bukit Mas	Karena, Keuchik bertugas menunjuk Petugas Pemungut Pajak Gampong melalui surat perintah yang mempunyai tugas memungut pajak bumi dan bangunan. Selain itu Keuchik bertugas Menyelenggarakan Pemerintah Gampong, Melaksanakan Pembangunan, Pembinaan Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat, oleh karena itu Keuchik bertanggung jawab dalam memberikan sosialisasi dan motivasi kepada masyarakat.	3 Orang
3.	Kadus Gampong Ie Dingen, Kadus Gampong Kutabuloh 1, dan Kadus Gampong Bukit Mas.	Karena, Kadus bertugas memberikan SPPT kepada wajib pajak, menerima dan mencatat pembayaran PBB dari wajib pajak dan menyampaikan laporan pemungutan PBB kepada Keuchik.	3 Orang

4.	Masyarakat (yang membayar PBB dan yang tidak membayar PBB) Di Gampong Ie Dingen, Kuta Buloh 1 dan Bukit Mas	Orang yang ikut serta keterlibatannya dalam pembayaran PBB	6 Orang
Jumlah			13 Orang

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknis pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah:

a. Teknik Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan terhadap gejala-gejala yang diteliti. Observasi adalah teknik pengumpulan data untuk mengamati perilaku manusia, proses kerja, dan gejala-gejala alam, dan responden. Dalam penelitian ini peneliti melakukan pengamatan langsung untuk menemukan fakta-fakta di lapangan.⁴¹

Dalam Penelitian ini peneliti melakukan observasi langsung ke tempat penelitian yaitu Kantor Camat, Gampong Ie Dingen, Kuta Buloh 1 dan Bukit Mas Di Kecamatan Meukek. Peneliti melakukan observasi dengan melihat jumlah data pajak PBB yang di bayar Ke Kecamatan, jumlah pembayaran PBB Ke Kantor Keuchik, Jumlah data penduduk dan jumlah pekerjaan masyarakat yang ada di Gampong Ie Dingen, Kuta Buloh 1 dan Bukit Mas.

⁴¹ Sugiyono (2017).,Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R & D. Bandung: CV Alfabeta

b. Teknik wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan informan atau narasumber. Menurut Sugiyono, wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (interview) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) untuk memberikan jawaban atas pertanyaan yang diberikan.⁴² Wawancara dilakukan secara mendalam dan dipastikan tidak ada unsur paksaan, peneliti tidak memaksa informan untuk memberikan informasi yang bersifat privasi buat mereka, peneliti berusaha menciptakan suasana santai agar informan lebih mendalam untuk memberikan informasi terkait PBB.

Wawancara dilakukan secara langsung bertemu dan bertatap muka dengan informan yang terkait yang dialukan secara lisan, pertanyaan yang diberikan sesuai dengan judul yang diajukan dan pedoman wawancara. Peneliti juga melakukan wawancara dengan meminta pendapat informan terkait partisipasi masyarakat dan faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat. Peneliti mencatat dan merekam dari HP terkait jawaban yang diberikan dari informan. Para informan sangat terbuka terkait hal-hal yang berkaitan dengan pajak bumi dan bangunan (PBB). Dalam penelitian ini wawancara yang peneliti dilakukan yaitu dengan Petugas Pemungut Pajak Kecamatan , Keuchik Gampong Ie Dingen,

⁴² Sugiyono (2018) , Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Metchods). Bandung: CV Alfabeta.

Keuchik Gampong Kuta buloh 1, Keuchik Gampong Bukit Mas, Kadus Gampong Ie Dingen, Kadus Gampong Kuta buloh 1, Kadus Gampong Bukit Mas dan Masyarakat.

c. Teknik Analisis Dokumen

Dokumentasi yaitu pengumpulan data melalui buku-buku ataupun literatur – literatur yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang berlalu berbentuk gambar, foto, sketsa dan lain-lain, dokumentasi merupakan pelengkap dari pengguna metode observasi dan wawancara. Objek penelitian ini dokumentasi sebagai pendukung mengenai hasil penelitian dari observasi dan wawancara yang dilakukan Di Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan agar semakin akurat dan terperinci.

Dalam penelitian ini dokumentasinya berupa data pembayar pajak bumi dan bangunan dari Kecamatan dan Gampong, jumlah PBB yang harus dibayar gampong Ke Kecamatan, data pekerjaan masyarakat dan pendidikan masyarakat. Peneliti mendapatkan bahan dan data yang diperlukan melalui pencatatan dan memfotokan data yang diberikan, peneliti juga memfoto Stuktur Perangkat Gampong Ie Dingen, Kuta Bukoh 1 Dan Bukit Mas.

3.7. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Pengabsahan data adalah untuk menjamin bahwa semua yang telah diamati dan diteliti sesuai dengan data yang sesungguhnya ada dan memang benar-benar terjadi. Hal ini dilakukan untuk menjamin bahwa data tersebut benar. Tujuan pengujian keabsahan data adalah untuk menentukan valid atau tidaknya antara data dari obyek penelitian terhadap hasil yang akan diperoleh dalam penelitian.⁴³ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan uji Credibility (uji kredibilitas), dan Dependability (uji reliabilitas).

1. Uji Kredibilitas

Uji kredibilitas merupakan uji dimana peneliti mencari dan mengetahui tingkat kepercayaan terhadap data yang diteliti. Dalam penelitian kualitatif, data dapat dinyatakan kredibel apabila adanya persamaan antara apa yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti.

2. Uji Dependability

Uji dependabilitas merupakan pemeriksaan ulang dari keseluruhan proses penelitian. Uji dependabilitas dalam penelitian ini dilakukan oleh pembimbing dengan memeriksa ulang keseluruhan aktivitas peneliti dalam melakukan penelitian, mulai dari menentukan sumber data, melakukan analisis data, melakukan uji keabsahan data, sampai membuat kesimpulan.⁴⁴

⁴³ Matthew B. Miles, dkk. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, Third edition, (Arizona State University: United States of America, 2014), hlm 435-445.

⁴⁴ Ernawati Dwi, (2019), Skripsi, universitas IAIN Tulungagung, Jawa Timur, Nilai – nilai pendidikan dalam cerpen “Pohon Keramat” Karya Yus R. ismail Bahan ajar Kelas IX MTsN 5 Kediri.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Karakteristik Lokasi Penelitian

Meukek muncul pada saat Raja Aceh turun mengelilingi Aceh dan singgah di pesisir Meukek, melihat perkembangan masyarakat yang sedemikian pola pikir dan perkembangannya maka Raja Aceh menyebutkan bahwa wilayah ini diberi nama Meukik (cerdik/cerdas). Disisi lain nama Meukek juga muncul dari sebutan Market, dimana Meukek yang banyak dikunjungi pedagang dari luar daerah dan luar Negeri, sehingga orang menyebutnya (pendatang/pedagang barat) Market, dan lama-lama sebutannya menjadi Meukek. (market-makek = Meukek).

Meukek adalah salah satu kecamatan di wilayah Kabupaten Aceh selatan yang terdiri dari 22 Gampong yaitu Alue Meutuah, Lhok Aman, Ladang Baro, Labuhan Tarok, Tanjung Harapan, Kuta Baro, Keude Meukek, Arun Tunggai, Blang Bladeh, Blang Teungoh, Ie Buboh, Kutabuloh I, Kutabuloh II, Ie Dingen, Drienjalo, Buket Meuh, Jambo Papeun, Alue Baro, Blang Bladeh, Rotteungoh, Ladang Tuha dan Lhok Mamplam dan Tarok II. Luas Kecamatan 422.930 km². Jumlah penduduk kecamatan Meukek adalah 21.482 jiwa dengan rincian laki - laki 10.785 jiwa dan perempuan 10.785 jiwa.⁴⁵ Dalam penelitian ini penelitian dilakukan di tiga (3) gampong saja yaitu Gampong Ie Dingen, Gampong Kutabuloh 1, dan Gampong Bukit Mas. Ketiga gampong ini menjadi sampel

⁴⁵ RJMP Kecamatan Meukek

untuk melihat Partisipasi Masyarakat Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan.

Tabel 4.1. Batas Wilayah Kecamatan

NO	Batasan Wilayah	Berbatasan
1.	Batasan Utaran	Kecamatan Labuhan Haji Timur
2.	Batasan Selatan	Kecamatan Sawang
3.	Batasan Barat	Samudra Hindia
4.	Batasan Timur	Aceh Tenggara

Sumber: RJPM Kecamatan Meukek

a. Pendidikan Masyarakat

Pendidikan merupakan salah satu penentu kemajuan suatu bangsa. Di zaman yang moderan seperti sekarang ini pendidikan sangat dibutuhkan apalagi zaman sekarang banyak tenaga manusia yang akan digantikan dengan tenaga robot. Sehingga semakin tinggi pendidikan yang ditempuh semakin banyak pula ilmu yang di dapatkan, dengan banyaknya ilmu yang diperoleh hal tersebut dapat meberikan suatu perubahan baik itu untuk diri sendiri, untuk masyarakat banyak bahkan untuk neagara. Dengan tingginya pendidikan yang ditempuh mungkin sebagai orang yang berpendidikan dapat di percaya menjadi seseorang berkepmimpinan dan dapat membawa dampak yang baik untuk kemajuan gampong.

b. Pekerjaan Masyarakat

Pekerjaan adalah bagian yang memegang peranan penting bagi kehidupan manusia, dan aktivitas yang sering dilakukan oleh manusia, biasanya tujuan utama pekerjaan dilakukan untuk mendapatkan uang bagi seseorang. Istilah pekerjaan digunakan untuk suatu tugas atau kerja yang menghasilkan sebuah karya yang bernilai imbalan dalam bentuk uang atau bentuk lainnya. Seorang Pekerja merupakan bagian dari tenaga kerja yaitu tenaga kerja yang telah melakukan sebuah pekerjaan, baik bekerja untuk diri sendiri maupun bekerja atau di bawah perintah yang memberikan pekerjaan baik itu perseorang, pengusaha, badan hukum atau badan lainnya.⁴⁶ Pekerjaan yang dimiliki menjadi tolak ukur mengenai perekonomian dan perilaku, pekerjaan menjadi sumber penghasilan untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan dalam hidup. Semakin baik pekerjaan yang didapatkan semakin besar pula gaji yang diterima.

4.1.1. Gampong Ie Dingen

Gampong ie dingen merupakan salah satu gampong yang berada di kecamatan meukek kabupaten Aceh selatan, dan merupakan salah satu lokasi penelitian yang peneliti pilih untuk melakukan penelian. Dengan suasana gampong yang sejuk karena memiliki pusat air yang dingin diujung gunung yang berada di dusun bideh ngunong.⁴⁷ Gampong Ie Dingen memiliki lima (5)

⁴⁶ Ni Wayan Mega Jayantari, Jurnal "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Perempuan Pada Malam Hari di Minimarket Alfamart Mataram (Studi berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan)". Fakultas Hukum Universitas Mataram, (Mataram Februari 2013), him: 4.

⁴⁷ Andi Hardiyanto, S.ST. 2021, Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Selatan. "Kecamatan Meukek dalam angka". Hlm 11.

Duson yaitu, Dusoh Iboh, Dusun Dusun Meurandeh Tengah, Dusun Pasar Baro Dan Dusun Bineh Gunong . Luas wilayah gampong desa ie dingen 12 km² dan jumlah penduduk 1397 jiwa dengan rincian laki-laki 663 jiwa dan perempuan 734 jiwa. Berikut Data Pekerjaan Masyarakat Di Gampong Ie Dingen.

Tabel 4.2. Pekerjaan Masyarakat Di Gampong Ie Dingen

NO	Nama Pekerjaan	Jumlah
1.	Petani	161
2.	Ibu rumah tangga (IRT)	309
3.	PNS	71
4.	Buruh	132
5.	Swasta	79
6.	Pelajar	184
7.	Belum Bekerja Berkerja	360
H8.	Pensiun	28
9.	Kontrak	18
10.	Honoror	56

Sumber : RPJM Gampong Ie Dingen Tahun 2022

Dari table diatas dapat dilihat rata-rata masyarakat bekarja sebagai ibu rumah tangga berjumlah 309 orang , petani 161 orang dan buruh 132 orang, pekerjaan umum yang biasanya banyak dilakukan masyarakat. Tidak heran pekerjaan sebagai petani banyak dilakukan oleh masyarakat Di Gampong Ie dingen karena lahan persawahan Di Gampong Ie Dingen ± 100 Hektar dengan luas sawah sebanyak itu akan sayang sekali kalau tidak di manfaatkan.⁴⁸ Dan pekerjaan yang paling sedikit yaitu sebagai pekerja kontrak berjumlah 18 orang

⁴⁸ RPJM Gampong Ie Dingen Tahun 2022

menurut observasi yang peneliti lakukan biasanya orang yang bekerja kontrak itu sebagai Guru TK atau Paut karena belum banyak Guru yang mengajar di TK atau Paut tersebut, dan yang mengajar di TK dan Paut itu biasanya orang-orang yang tamat SMA, sebelum digantikan oleh tenaga pengajar yang berpendidikan lebih tinggi seperti S1.

4.1.2. Gampong Kuta Buloh 1

Gampong Kuta Buloh 1 merupakan salah satu Gampong yang berada Di Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan. Gampong Kuta Buloh 1 merupakan Gampong yang paling terkenal Di Meukek karena merupakan pusat pembelanjaan di seluruh Meukek. Gampong kuta buloh1 memiliki empat (4) Dusun yaitu Dusun Ingin Makmur, Dusun Igin Jaya, Dusun Teungoh, dan Dusun Bahagia.⁴⁹ Luas wilayah gampong kuta buloh 1 3 km² dan jumlah penduduk sebanyak 1164 jiwa dengan rincian laki-laki 542 jiwa dan perempuan 622 jiwa. Berikut data pendidikan masyarakat Di Gampong Kuta Buloh 1.

Tabel 4.3. Data Pendidikan Di Gampong Kuta Buloh 1

No	Pendidikan	Jumlah
1.	SD	195
2.	SMP	147
3.	SMA	375
4.	D2	12
5.	D3	60
6.	S1	102

⁴⁹ Andi Hardiyanto, S.ST, loc.cit.

7.	S2	4
8.	Tidak Sekolah	8
9.	Belum Sekolah	261
Jumlah		1164

Sumber : RPJM Gampong Kuta Buloh 1 Tahun 2022

Dari data table di atas dapat kita lihat tingkat Pendidikan Di Gampong Kuta Buloh 1 tergolong sudah bagus dan fasilitas terkait sekolah di gampong tersebut tergolong lengkap yang mana terdapat 2 TK, 1 SD, dan satu MTsN/SMP cuma tidak ada bangunan sekolah tingkat SMA saja. Jumlah masyarakat yang tidak sekolah pun sangat sedikit yaitu 8 orang, dimana 717 orang masih berstatus pelajar di tingkat SD, SMP SMA, dan yang berstatus mahasiswa sebanyak 178 orang dari jumlah penduduk 1164.⁵⁰ Masyarakat Kuta Buloh 1 satu termasuk masyarakat yang memiliki pendidikan tinggi meskipun hanya beberapa orang. Berikut dapat dilihat data pekerjaan masyarakat Di Gampong Kuta Buloh 1.

Tabel 4.4. Pekerjaan Masyarakat Kuta Buloh 1

NO	Nama Pekerjaan	Jumlah
1.	IRT	269
2.	Dagang	32
3.	PNS	97
4.	Honor	35
5.	Wira Swasta	80
6.	Guru	8
7.	Tukang	4

⁵⁰ RPJM Gampong Kuta Buloh 1 2022, hlm 1.

8.	Tani / kebun	103
9.	Nelayan	1
10.	Perawat	9
11.	Dokter	2
12.	Polri	4
13.	Pelajar	248
14.	Buruh harian lepas	35
15.	Bulum bekerja	237
	Jumlah	1164

Sumber : RPJM Gampong Kuta Buloh 1 Tahun 2022

Dari table diatas dapat dilihat mayoritas masyarakatdi Gampong Kuta Buloh 1 bekerja sebagai petani yaitu 103 orang, dari observasi yang peneliti lakukan memang Di Gampong Kuta Buloh 1 itu sendiri terdapat banyak sawah seluas 30 Hektar, tidak heran masyarakat disana banyak yang menjadi petani, begitupun yang ibu-ibu yang mayoritas menjadi ibu rumah tangga (IRT) yaitu berjumlah 269 orang. Banyak masyarakat Kuta Buloh 1 yang tergolong mapan dalam pekerjaan yaitu tergabung dari PNS, Honor, Guru, Perawat,Polri dan Dokter yaitu sebanyak 155 orang.⁵¹

4.1.3.Gampong Bukit Mas

Gampong Bukit Mas merupakan salah satu Gampong yang berada Di Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan. Gampong Bukit Mas merupakan gampong yang terletak seberang sungai dan merupakan gampong yang dekat dengan gunung. Gampong Bukit Mas memiliki dua (2) Duson

⁵¹ RPJM Gampong Kuta Buloh 1 2022

yaitu Dusun Rambutan dan Dusun Mushalla.⁵² Luas wilayah Gampong Bukit Mas 59 km² dan jumlah penduduk 236 jiwa dengan rincian laki-laki 125 jiwa dan perempuan 111. Berikut dapat kita lihat lebih jelas data pendidikan Di Gampong Bukit Mas.⁵³

Tabel 4.5. Pekerjaan Masyarakat Gampong Bukit Mas

NO	Pekerjaan	Jumlah
1.	PNS	2
2.	Petani	121
3.	Pedagang	10
4.	Tukang	11
5.	Buruh harian lepas	21

Sumber : RPJM Gampong Bukit Mas Tahun 2022

Dapat kita lihat rata-rata Gampong Di Meukek itu mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai petani begitu juga yang terdapat di Gampong Bukit Mas yaitu jumlah Petani 121 orang yang luas sawahnya sekitar 65 Hekter.⁵⁴

4.2. Hasil Penelitian dan Pembahasan

a. SOP Pajak Bumi Dan Bangunan

1. Menerima SPPT dari Kecamatan
2. Membagikan SPPT kepada WB (wajib pajak)
3. Menyetorkan hasil PBB Ke Kecamatan

⁵² Andi Hardiyanto, S.ST, loc.cit

⁵³ RPJM Gampong Bukit Mas Tahun 2022, hlm 1.

⁵⁴ RPJM Gampong Bukit Mas Tahun 2022

b. Alur Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan

1. Wajib pajak menyerahkan SPPT kepada petugas pemungut pajak di gampong.
2. Petugas pajak mencatat jumlah PBB yang dibayar dan memberikan SPPT (Surat Tanda Terima Setoran) yang sudah di setempel kepada wajib pajak.
3. Keuchik menyetorkan PBB dan bukti buku pajak pembayaran kepada Petugas Pemungut Pajak Kecamatan.
4. Petugas Pemungut Pajak Kecamatan menyetorkan PBB melalui bank ke Kantor Perpajakan.

Sumber : Kantor Camat Meukek

Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) merupakan pajak yang wajib di bayar oleh masyarakat yang memanfaatkan atas tanah dan bangunan yang digunakan, yang mana pembayarannya dilakukan satu tahun kali di mulai dari bulan januari sampai bulan desember. Harga pajak bumi dan bangunan yang harus dibayaroleh masyarakat dalam satu tahun minimal Rp.10.000 dan paling banyak Rp800.000 tergantung luas tanah dan bangunan yang digunakan semakin luas tanah yang digunakan maka semakin besar pula pajak bumi dan bangunan yang harus di bayar. Pajak bumi dan bangunan dikenakan atas objeknya (tanah dan bangunan) bukan atas dasar subjeknya (pemilik), pemungutan PBB dilakukan atas dasar adanya keuntungan kerana hak atas

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan terkait data pembayar PBB yang disetorkan Di Kantor Camat dari seluruh gampong yang ada Di Kecamatan Meukek. Berikut dapat dilihat data untuk lebih jelasnya.

Tabel 4.6. PBB yang disetor Ke Kantor Camat Meukek 2022

NO	Gampong	Target PBB	Realisasi	Persenan
1.	Ie Dingen	5,339,596	5,339,596	100%
2.	Kuta Buloh 1	5,361,034	5,361,034	100%
3.	Bukit Mas	910,880.	910,880.	100%
4.	Alue Meutuah	2,793,903	2,793,903	100%
5.	Lhok Aman	2,898,885	2,898,885	100%
6.	Ladang Baro	1,380,000	1,000,000	51.54%
7.	Labuhan Tarok	4,620,620	4,620,620	100%
8.	Labuhan Tarok II	1,902,663	1,902,663	100%
9.	Tanjung Harapan	3,594,219	3,594,219	100%
10.	Kuta Baro	3,701,965	2,690,000	72.66%
11.	Keude Meukek	3,024,952	3,024,952	100%
12.	Aron Tunggal	3,940,226	3,940,226	100%
13.	Blang Bladeh	5,831,998	5,831,998	100%
14.	Blang Tengoh	1,226,792	1,226,792	100%
15.	Ie Buboh	1,417,952	1,417,952	100%
16.	Kuta Buloh II	4,702,077	4,702,077	100%
17.	Drien Jalo	1,010,080	1,010,080	100%

18.	Jambo Papeun	3,9993,464	3,9993,464	100%
19.	Alue Baro	1,940,291	1,000,000	51.54%
20.	Blang Kuala	5,220,036	5,220,036	100%
21.	Rotteungoh	3,497,022	3,497,022	100%
22.	Ladang Tuha	1,320,560	1,320,560	100%
23.	Lhok Mamplam	1,232,398	1,232,398	100%
Jumlah		70,861,613	68,587,931	2,175,74%


Tabel 4.7. PBB yang disetor Ke Kantor Camat Meukek 2021

NO	Gampong	Target PBB	Realisasi	Persenan
1.	Ie Dingen	5,339,596	5,339,596	100%
2.	Kuta Buloh 1	5,292,483	5,292,483	100%
3.	Bukit Mas	910,880.	910,880.	100%
4.	Alue Meutuah	2,781,010	2,781,010	100%
5.	Lhok Aman	2,866,335	2,866,335	100%
6.	Ladang Baro	1,370,000	1,370,000	100%
7.	Labuhan Tarok	4,576,620	2,288,00	49.99%
8.	Labuhan Tarok II	1,882,663	1,011,000	53.70%
9.	Tanjung Harapan	3,431,708	3,431,708	100%
10.	Kuta Baro	3,572,232	3,572,232	100%
11.	Keude Meukek	3,014,952	3,014,952	100%
12.	Aron Tunggai	3,920,226	3,920,226	100%
13.	Blang Bladeh	5,773,998	2,665,000	46.16%

14.	Blang Tengoh	1,266,792	1,266,792	100%
15.	Ie Buboh	1,417,952	1,417,952	100%
16.	Kuta Buloh II	4,532,981	4,532,981	100%
17.	Drien Jalo	1,010,080	1,010,080	100%
18.	Jambo Papeun	3,993,464	3,993,464	100%
19.	Alue Baro	1,940,291	1,940,291	100%
20.	Blang Kuala	5,087,200	5,087,200	100%
21.	Rotteungoh	3,497,022	3,497,022	100%
22.	Ladang Tuha	1,320,560	1,320,560	100%
23.	Lhok Mamplam	1,222,398	1,222,398	100%
Jumlah		70,021,443	63,752,162	2,149,85%

Sumber : Kantor Camat Meukek

Gafik Persentase Partisipasi Masyarakat Kecamatan Meukek 2021 Dan 2022



Berdasarkan tabel diatas partisipasi masyarakat terkait PBB tahun 2021 dan 2022 ada beberapa Gampong yang pembayaran PBB tidak sesuai target yang telah ditetapkan yaitu Gampong Ladang Baro, Kuta Baro, Alue Baro, Labuhan Tarok, Labuhan Tarok II Dan Blang Bladeh, yang mana terdapat sisa yang tidak dibayar. Dilihat dari hasil persenan tahun 2022 lebih tinggi partisipasi masyarakat wajib PBB Di Kecamatan Meukek di bandingkan 2021 yang mana naik sekitar 26%. Apabila penyetoran tidak mencapai target yang sudah ditentukan maka akan dikenakan denda 1% dari uang sisa yang belum dibayar, denda tersebut dihitung setelah jatuh tempo.⁵⁵ Maka dari itu peneliti ingin melihat bagaimana partisipasi kepatuhan membayar Pajak Bumi Dan Bangunan masyarakat di beberapa gampong yang ada Di Kecamatan Meukek.

Hasil wawancara peneliti dengan Petugas Pemungut Pajak Kecamatan Meukek:

*“Dalam melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan alhamdulillahnya pihak gampong selalu melakukan pembayaran meskipun ada beberapa gampong tidak membayarnya secara lunas dalam artian ada sisa pembayaran”.*⁵⁶

Petugas pemungutan pajak bumi dan bangunan di tingkat Kecamatan bertugas mengkoordinasikan semua kegiatan pemungutan dan menyetor PBB yang dilaksanakan oleh desa, melakukan tertip administrasi dalam pengelolaan PBB, membuat laporan harian pembayaran PBB pada tingkat Kecamatan dan

⁵⁵ Kantor Camat, pada tanggal 21 Juni 2023.

⁵⁶ Wawancara peneliti Dengan Petugas Pemungut Pajak Kecamatan Meukek, pada tanggal 21 Juni 2023.

menerima buku setoran pembayaran PBB dari petugas tempat pembayaran PBB Kecamatan sebagai dasar evaluasi dan monitoring serta pembukuan dan laporan penerimaan PBB. Dalam hal ini petugas pajak turun ke gampong hanya untuk membangikan lembaran SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) yang dibagikan mulai antara bulan februari dan bulan maret, tetapi petugas pemungutan pajak tidak turun langsung ke gampong-gampong dalam proses pemungutan PBB yang mana dari salah satu perangkat gampong sebagai perwakilan perangkat desa yang menyetor langsung hasil pembayaran PBB dari masyarakat ke petugas pemungutan pajak.

4.2.1. Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar PBB

Pajak bumi dan bangunan (PBB) sebagai salah satu potensi yang bisa menambahkan pendapatan APBD Kabupaten Aceh Selatan, yang mana pembayarannya bersifat memaksa sehingga siapapun wajib pajak harus membayar sesuai tenggat waktu meskipun dalam prakteknya manfaat pajak tidak akan dirasakan secara langsung oleh masyarakat karena harus diolah dan direncanakan terlebih dahulu tetapi pajak tetap digunakan untuk keperluan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu di perlukan ke ikut sertaan partisipasi dari masyarakat sebagai wajib pajak untuk membayar PBB. Dalam hal ini bagi masyarakat yang memanfaatkan atas objek PBB harus mempunyai kesadaran dan rutin membayar PBB untuk meningkatkan pengelolaan keuangan dan pembangunan daerah.

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan terkait pembayar PBB Di Gampong Ie Dingen, Gampong Kuta Buloh 1, dan Bukit Mas peneliti ingin melihat partisipasi masyarakat di tiga gampong tersebut, yang mana pembayaran PBB dilakukan oleh masyarakat Ke Kantor Keuchik, berikut dapat dilihat data pembayarannya untuk lebih jelas.⁵⁷

Keterangan : 100-75 (Tinggi)

74-55 (Sedang)

54-30 (Rendah)

29-0 (Sangat Rendah)

Tabel 4.8.

Data PBB Yang Dibayar Masyarakat Di Kantor Keuchik 2022

NO	Nama Gampong	Realiasi	Target	Persenan
1.	Ie Dingen	4,200,596	5,339,596	78.67%
2.	Kuta Buloh 1	3,246,228	5,361,034	60.55%
3.	Bukit Mas	500,465	910,880	53.94%

Tabel 4.9.


Data PBB Yang Dibayar Masyarakat Di Kantor Keuchik 2021

NO	Nama Gampong	Realiasi	Target	Persenan
1.	Ie Dingen	4,110,000.	5,339,596	76.97%
2.	Kuta Buloh 1	2,846,349.	5,292,483	55.78%
3.	Bukit Mas	464,748.	910,880	50.02%

Sumber : Data realisasi penerimaan PBB Gampong Ie Dingen, Kuta Buloh 1 dan Bukit Mas tahun 2021 dan 2022.

⁵⁷ Data realisasi penerimaan PBB Gampong Ie Dingen, Kuta Buloh 1 dan Bukit Mas tahun 2021 dan 2022.

Grafik Persentase Partisipasi Masyarakat Gampong Ie Dingen, Kuta Buloh 1, dan Bukit Mas Kecamatan Meukek 2021 Dan 2022



Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan tidak sesuai target yang telah ditetapkan. Dari tabel tersebut dapat dilihat tingkat partisipasi masyarakat wajib pajak Di Gampong Ie Dingen, Kuta Buloh 1 dan Bukit Mas masih kurang dalam melakukan kewajibannya selaku wajib pajak. Dari ketiga Gampong tersebut jika diukur dari tingkat partisipasi masyarakatnya terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi Dan Bangunan, maka dari hasil persentase Gampong Ie Dingen merupakan gampong yang (tinggi) partisipasi masyarakatnya yaitu tahun 2022 dengan persentase 78.67% dan tahun 2021 dengan persentase 76.97%. Gampong Kuta Buloh 1 merupakan gampong yang (sedang) tingkat partisipasi masyarakatnya dari persentase 2022 terdapat 60.55% dan tahun 2021 dengan persentasenya 55.78%. Sedangkan Gampong Bukit Mas merupakan gampong yang partisipasi masyarakatnya lebih (rendah) dari pada Gampong Ie Dingen dan Gampong Kuta Buloh 1 yaitu 2022 dengan

persentase 53.94% dan 2021 dengan persentase 50.02%. Maka dapat disimpulkan Gampong Ie Dingen partisipasi masyarakatnya (Tinggi), Gampong Kuta Buloh 1 partisipasi masyarakatnya (Sedang), dan Gampong Bukit Mas partisipasi masyarakatnya (Rendah). Berikut tanggapan yang diberikan Keuchik Gampong Ie Dingen, Gampong Kuta Buloh 1 dan Gampong Bukit Mas.

Hasil wawancara peneliti yang dilakukan Dengan Keuchik Gampong Ie Dingen terkait partisipasi masyarakat :

“Ada beberapa masyarakat ie dingen yang malas dalam membaya PBB, saat dilakukan pemungutan PBB banyak alasan yang diberikan seperti dikait-kaitkan dengan tidak didatakannya bantuan dari desa, padahal kami (pihak desa) sudah menjelaskan bahwa bantuan itu bukan mereka yang atur tapi itu dari pemerintah, tapi mereka tidak mendengarkannya alasan lainnya tidak ada uang. Dan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat kami (pihak desa) telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat”.⁵⁸

Apabila uang yang di setorkan masyarakat tidak mencukupi target Pihak Gampong menambahi dengan menggunakan uang desa. Pembayaran PBB Di Gampong Ie Dingen dilakukan dengan mengutip disetiap rumah wajib PBB oleh kadus, keuntungan bagi masyarakat apabila ikut tes pegawai harus ada bukti pembayaran PBB. Perangkat Gampong Ie Dingen memang tidak memberikan sanksi bagi wajib pajak tetapi apabila ada masyarakat yang wajib pajak mendapatkan bantuan BLT mereka akan memotongnya dari uang tersebut.

⁵⁸ Wawancara peneliti dengan Keuchik Gampong Ie Dingen, pada tanggal 21 Juni 2023.

Hasil wawancara peneliti yang dilakukan dengan Keuchik Gampong Kuta Buloh 1 terkait partisipasi masyarakat :

“Sangat sedikit partisipasi dari masyarakat terkait PBB, dan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat kami berupaya memberikan pengertian kepada masyarakat bahwa membayar pajak tanggung jawab mereka “.⁵⁹

Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan hanya sebagian kecil dari masyarakat selebihnya di ambil dari dana desa dikarenakan kurangnya kesadaran dari masyarakat akan pembayaran PBB. Perangkat Desa berupaya menyampaikan kepada masyarakat dengan pergi ke rumah-rumah untuk harus membayar PBB, dan memberikan pengertian kepada masyarakat bahwa membayar PBB itu tanggung jawab mereka, padahal uang yang dipungut hanya 10.000 tertahun dengan cara membayarkannya langsung Ke Kantor Keuchik. Bukti pembayaran PBB sangat penting bagi PNS entah untuk kenaikan pangkat atau lain sebagainya. PBB sangat berpengaruh untuk APBD karena apabila PBB tidak dibayarkan akan terjadi hambatan-hambatan dalam proses APBD agar APBD lancar maka setidaknya pembayaran PBB harus 50%.

⁵⁹ Wawancara peneliti dengan Keuchik Gampong Kuta Buloh , pada tanggal 19 Juni 2023.

Hasil wawancara peneliti yang dilakukan dengan Keuchik Gampong Bukit

Mas terkait partisipasi:

*“Masyarakat disini (gampong bukit mas) partisipasinya sangat redah dalam membayar PBB kalau ditagih uang PBB masyarakat ada yang membayar 5000,2000, bahkan tidak membayar sama sekali, jadi kami (perangkat gampong) berinisiatif mengambil uang dana desa saja untuk membayar PBB karena masyarakat disini sedikit kalau penduduknya banyak tidak mungkin kami mengambil dana uang desa semua”.*⁶⁰

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan 3 Keuchik Gampong yaitu Gampong Ie Dingen, Kuta Buloh 1 dan Gampong Bukit Mas rata-rata partisipasi masyarakatnya kurang yang disebabkan dengan berbagai macam alasan, alasan umum yang masyarakat berikan yaitu faktor ekonomi . Hasil wawancara peneliti dengan masyarakat yang berpartisipasi dalam membayar PBB :

*“ Karena suatu kewajiban bagi masyarakat untuk membayar pajak kerana dapat menambah inkam(pemasukan) dan pembangunan daerah , saya rasa 10.000 tidak memberatkan untuk dibayar apalagi dibayarnya pun setahun sekali ”*⁶¹

Hasil wawancara peneliti dengan masyarakat yang tidak membayar PBB :

*“10.000 itu bisa saya belanjakan untuk kebutuhan lain dari pada membayar pajak, lagi pula saya tidak merasakan keuntungan dengan membayar pajak, tidak ada sangsi jugak yang diberikan perangkat gampong kepada saya”.*⁶²

⁶⁰ Wawancara peneliti dengan Keuchik Gampong bukit mas , pada tanggal 19 Juni 2023.

⁶¹ Wawancara peneliti dengan Masyarakat yang membayar PBB, pada tanggal 22 Juni 2023.

⁶² Wawancara peneliti dengan Masyarakat yang tidak membayar PBB, pada tanggal 22 Juni 2023.

Memang faktor ekonomi menjadi alasan banyak orang tertunda atau tidak membayar hal yang diwajibkan seperti pajak bumi dan bangunan ini. Memang uang 10.000 bagi sebagian tidak banyak bahkan tidak berharga, tapi bagi sebagian orang juga uang 10.000 bisa membiayai mereka makan, apalagi Aceh termasuk Daerah termiskin di Sumatra, wajar bagi sebagian masyarakat 10.000 itu banyak.

Jadi, jika dilihat dari data PBB di atas dapat di simpulkan bahwa data PBB dari Kecamatan mencapai target yang telah ditetapkan, namun jika dilihat dari data PBB di desa data PBB nya tidak memenuhi target yang telah ditentukan, tetapi ada kebijakan khusus yang diambil dari desa yaitu mensubsidikan dana desa untuk masyarakat guna menutupi PBB yang tidak di bayarkan, berikut wawancara peneliti dengan Keuchik Gampong Bukit Mas terkait alasan kebijakan tersebut dilakukan.

*“Mau tidak mau harus diambil dari dana desa apabila pajak PBB tidak dibayar akan berdampak juga pada desa dengan mengakibatkan tidak dikelurkannya dana desa”.*⁶³

Maka dari itu perangkat desa mengambil kebijakan untuk menutupi PBB yang tidak mencapai target dengan menggunakan dana desa, yang mana akhirnya bila tidak melakukan pembayaran PBB akan berdampak juga pada alokasi dana desa.

⁶³ Wawancara peneliti dengan Keuchik Gampong Bukit Mas , pada tanggal 19 Juni 2023.

Dalam penelitian ini, menurut hasil wawancara yang peneliti lakukan ada beberapa faktor-faktor lainnya juga yang mempengaruhi kurangnya partisipasi masyarakat dalam membayar PBB, Di Gampong Ie Dingen, Gampong Kuta Buloh 1 dan Gampong Bukit Mas, yaitu faktor kesadaran, kebiasaan dan kemampuan.

4.2.2. Faktor-Faktor Penghambat Partisipasi Masyarakat

a. Kesadaran

Kesadaran menjadi faktor yang umum juga yang terjadi dimasyarakat karena kesadaran itu berasal dari diri sendiri, kesadaran wajib pajak dimana seseorang sebagai wajib pajak sadar dan memahami akan kewajiban untuk membayar pajak dengan suka rela tanpa ada paksaan dari siapa pun. Kesadaran melakukan kewajiban dalam membayar PBB merupakan hal yang penting dalam system perpajakan karena apabila seseorang (Wajib Pajak) membayar pajak kepada pemerintah maka hal itu dapat membantu pemerintah dalam melakukan berbagai program pembangunan dan juga untuk mensejahterakan masyarakat banyak. Biasanya kesadaran di pengaruhi oleh kuranya informasi yang di berikan pemerintah desa terkait PBB, atau rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Kesadaran sangat berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat karena semakin tinggi kesadaran masyarakat dalam membayar PBB maka akan semakin tinggi kemauan seseorang untuk membayar pajak.

Hasil wawancara peneliti yang dilakukan Dengan Kadus Gampong Ie Dingen terkait faktor penghambat partisipasi masyarakat :

*“Masyarakatnya kurang kesadaran diri, mungkin faktor lainnya juga di pengaruhi oleh faktor ekonomi”.*⁶⁴

Memang kesadaran diri itu sangat diperlukan karena setiap perubahan itu datang dari diri kita sendiri, kalau diri kita tidak mau melakukan perubahan maka tidak akan ada orang yang bisa mengubah diri kita. Kesadaran juga berpengaruh untuk kehidupan orang banyak, kalau kita tidak ada kesadaran sebagai wajib pajak untuk membayar PBB maka hal itu akan berpengaruh terhadap APBK yang mana salah satu tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat. Jadi sebagai masyarakat yang hidup di negara yang berperaturan maka berkewajiban mematuhi peraturan yang ada.

b. Kebiasaan

Kebiasaan merupakan perilaku yang turun menurun atau juga dapat diartikan perbuatan yang di lakukan berulang-ulang dalam hal yang sama, biasanya banyak kebiasaan itu yang bersifat buruk contohnya saja kebiasaan menunda-nunda membayar pajak bahkan kebiasaan tidak mau membayar pajak kebiasaan buruk seperti ini lah yang harus di ubah, memang kebiasaan itu tidak mudah di ubah tapi kalau tidak di ubah hal seperti ini akan menjadi kebiasaan turun menurun ke anak cucu.

⁶⁴ Wawancara peneliti dengan Kadus Gampong Ie Dingen, pada tanggal 21 Juni 2023

Hasil wawancara peneliti yang dilakukan dengan Kadus Gampong Kuta Buloh 1 terkait faktor penghambat partisipasi masyarakat :

*“Itu faktor kebiasaan , dari dulu mungkin tidak mau membayar atau belum tersentuh hatinya untuk membayar PBB maka dari itu kami (perangkat gampong) memberikan pendalam-pendalaman bahwa pajak itu bukan tanggung jawab desa melainkan tanggung jawab masyarakat sendiri antara hak dan kewajiban, yang mana hak mereka mendapatkan pelayanan dari pemerintah kemudian kewajiban kita (wajib pajak) untuk membayar pajak”.*⁶⁵

Berdasarkan dari hasil wawancara diatas kebiasaan buruk seperti ini harus diuban secepatnya, agar kebiasaan buruk ini tidak terjadi lagi ke masa yang akan datang karena hal-hal seperti ini akan dapat mempersulit pemerintah untuk menjalankan rencana yang mereka buat untuk pembanguna dan untuk kesejahteraan masyarakat, uang PBB di kutip dari masyarakat dan akan diberikan untuk masyarakat juga.

c. Kemampuan

Kemampuan yang dimaksud dipenelitian ini adalah kemampuan ekonomi. Kemampuan ekonomi adalah tinggi rendahnya penghasilan yang diperoleh dari hasil pekerjaan yang di jalani dan juga merupakan kedudukan seseorang dalam kelompok masyarakat yang ditentukan oleh tingkat ekonomi, pendidikan dan pendapatan. Kemampuan ekonomi dalam

⁶⁵ Wawancara peneliti dengan Kadus Gampong Kuta Buloh , pada tanggal 19 Juni 2023.

kehidupan ada tiga yaitu tingkat atas yang merupakan golongan orang kaya yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, tingkat menengah yang merupakan orang-orang yang berkecukupan yang sudah mampu memenuhi kebutuhan pokoknya seperti pangan, sandang dan papan, dan yang terakhir golongan bawah yang merupakan orang-orang miskin yang masih belum kurang mampu untuk mencukupi kebutuhannya. Kemampuan ekonomi memang menjadi salah satu masalah terhambatnya aktifitas masyarakat dalam melakukan pembayaran PBB.

Hasil wawancara peneliti yang dilakukan dengan Kadus Gampong Bukit mas terkait faktor penghambat partisipasi masyarakat :

*“Faktor ekonomi juga berpengaruh dan alasan bagi masyarakat untuk tidak membayar pajak, 10.000 itu mana banyak tapi kita juga tidak bisa memaksakan mereka untuk membayar pajak PBB, jadi kami hanya bisa memberikan pengertian agar mereka mau membayar pajak PBB”.*⁶⁶

Berdasarkan hasil wawancara diatas memang tidak dapat dipungkiri faktor ekonomi ini menjadi penghambat dalam melakukan apa pun, walaupun dipaksa tidak mungkin karena tingkat kemampuan ekonomi setiap orang beda-beda meskipun pajak itu sendiri sifatnya memaksa.

⁶⁶ Wawancara peneliti dengan Kadus Gampong Bukit Mas , pada tanggal 19 Juni 2023

Dalam meningkatkan kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di sebuah gampong, juga membutuhkan kerjasama antara perangkat gampong dan masyarakat salah satu hal yang dapat dilakukan masyarakat untuk mengwujudkan kemajuan pembanguan gampong yaitu dengan ikut berpartisipasi dengan memberikan aspirasi , pendapat dan kepentingan lainnya agar dapat terciptanya Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang diinginkan. Dalam keikutsertaan berpartisipasi dalam melakukan pembayar Pajak Bumi Dan Bangunan merupakan salah satu cara agar terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang baik, yang menggunakan system pemungutan Self Assessment dan Official Assessment, yang mana kedua sistem ini diterapkan dalam kegiatan yang berbeda yaitu Sistem Self Assessment diterapkan dalam kegiatan menyerahkan SPOP, sedangkan Sistem Official Assessment diterapkan dalam penentuan besarnya PBB. Pajak bumi dan bangunan merupakan salah satu pajak pemasukan bagi Pemerintah Daerah agar peran Pemerintah Daerah dapat berjalan dengan baik untuk memenuhi kebutuhan daerah seperti pelaksanaan pembangunan nasional dan mensejahterakan masyarakat.

Agar kepentingan tersebut dapat telaksana dibutuhkan pastisipasi masyarakat dalam membayar pajak PBB kerana pajak PBB salah satu jenis pajak daerah yang dapat memberi kontribusi yang cukup besar terhadap pendapatan asli daerah (PAD). PAD itu sendiri bertujuan

memberikan kewenangan bagi pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.⁶⁷ Pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud dengan baik tergantung banyak sedikitnya pemasukan yang diterima oleh pemerintah daerah dari masyarakat melalui pembayar pajak.

Berdasarkan pembahasan diatas faktor-faktor seperti faktor kesadaran, kebiasaan, dan kemampuan berpengaruh terhadap keikutsertaan masyarakat di gampong ie dengen, kuta buloh 1, dan bukit mas dalam berpartisipasi meningkatkan pendapatan pajak asli daerah Di Kecamatan Meukek. Hal tersebut terjadi dikarenakan perekonomian yang lemah dengan pekerjaan masyarakatnya yang mayoritas sebagai petani serta minimnya informasi yang diterima masyarakat terkait PBB . Dan sedikitnya pemahaman masyarakat terkait PBB sehingga masyarakat awam menganggap mereka tidak mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri setelah membayar pajak, padahal secara tidak langsung hasil dari pembayaran pajak tersebut digunakan untuk pembangunan yang dibutuhkan masyarakat seperti pembuatan jalan, banyak masyarakat tidak tahu bahwa uang dari pembayaran PBB tersebut digunakan untuk mensejahterakan masyarakat itu sendiri. Selain itu penyebab lainnya dikarenakan kurangnya peran dari keuchik selaku

⁶⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 . Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

pemimpin gampong dan aparatur gampong terkait pembayaran pajak bumi dan bangunan seperti tidak melakukan sosialisasi dan tidak memberikan sanksi bagi masyarakat yang tidak membayar pajak PBB.

Dalam hal ini kepemimpinan Keuchik sangat dibutuhkan untuk memberikan motivasi dan sosialisasi bagi masyarakat, serta harusnya ada ketegasan yang diberikan oleh aparatur gampong terhadap masyarakat yang tidak membayar pajak supaya membayar pajak itu tidak dianggap sepele karena dengan hasil pendapatan dari membayar PBB dapat mewujudkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat banyak. Peran Petugas Pemungut Pajak dari Kecamatan juga dibutuhkan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat karena dengan adanya petugas yang turun langsung ke lapangan dapat membantu perangkat gampong untuk menumbuhkan kesadaran diri masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Badan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang merupakan unsur pelaksanaan pemerintah daerah dibidang pajak daerah, pengelolaan keuangan dan aset daerah di daerah Aceh Selatan selaku pihak yang terkait dengan perpajakan daerah diharapkan dapat meningkatkan pengawasannya terkait perpajakan terutama di perpajakan bumi dan bangunan agar tidak ada lagi masyarakat yang tidak membayar PBB.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dibahas diatas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan data pembayaran pajak yang dilakukan Masyarakat Di Gampong Ie Dingen, Kuta Buloh 1, dan Bukit Mas dalam berpartisipasi masih rendah, yang mana terdapat data realisasi yang tidak mencapai target yang telah di tetapkan. Tidak adanya ketegasan yang diberikan baik itu dari keuchik atau perangkat desa terkait masyarakat yang tidak membayar pajak, apalagi tidak diberlakukannya sanksi bagi masyarakat yang tidak membayar pajak hal ini dapat mengakibatkan masyarakat semakin acuh untuk tidak memenuhi kewajibannya selaku wajib pajak. Ditambah lagi tidak adanya sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat terkait pentingnya membayar pajak. Berdasarkan tingkat partisipasi masyarakat terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan Di Gampong Ie dingen partisipasi masyarakatnya (Tinggi), Gampong Kuta Buloh 1 partisipasi masyarakatnya (Sedang), dan Gampong Bukit Mas partisipasi masyarakatnya (Rendah).
2. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat Di Gampong Ie Dingen, Kuta Buloh 1 dan Bukit Mas, yaitu (faktor kesadaran), sebagai wajib pajak dimana seorang wajib pajak

sadar dan memahami akan kewajiban untuk membayar pajak dengan suka rela tanpa ada paksaan dari siapa pun, (faktor kebiasaan) yaitu perbuatan yang di lakukan berulang-ulang dalam hal yang sama, contohnya kebiasaan menunda-nunda membayar pajak, dan (faktor kemampuan) yaitu tinggi rendahnya penghasilan yang diperoleh dari hasil pekerjaan yang di lakukan masyarakat faktor ini yang paling sering dijadikan alasan oleh masyarakat untuk tidak membayar pajak.

5.2. Saran

Dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan saran yang dapat peneliti berikan terkait Partisipasi Masyarakat Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan. Selaku masyarakat yang baik apalagi kita tinggal di Indonesia yang berlandaskan hukum dan peraturan Undang-Undang kita harus mengikuti dan menjalankan perintah yang ada, yang mana hal nya membayar pajak wajib bagi masyarakat yang wajib pajak seperti membayar pajak bumi dan bangunan yang mana pajak bumi dan bangunan telah ditetapkan pada Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Wajib pajak juga harus ada kesadaran diri untuk membayar pajak tanpa ada dorongan dan paksaan dari pihak lain, kita harus mengubah diri kita sendiri sebelum mengubah orang lain karna kesadaran diri itu berasal dari diri kita sendiri.

Dari pihak gampong juga peneliti berharap untuk terus meningkatkan kesadaran masyarakat, memberikan sosialisasi yang rutin dan memberikan sanksi yang tegas terhadap masyarakat yang tidak membayar pajak agar dapat meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Sudirman, Rismawati dan Ammirudin Antong. (2016). Perpajakan, Pendekatan, Teori dan Praktek. Empatdua Media, Makassar.
- Asrori, (2020), Psikologi pendidikan pendekatan multidisipliner. Banyumas: Pena Persada. hlm. 191.
- Azhari Aziz Samudra,(2016), Perpajakan di Indonesi,Sumatra Utara hlm. 260.
- Sugiyono,(2014), Metode Penelitian Pendidikan (Dilengkapi dengan Metode R&D), Bandung:Alfabeta, hlm. 65.
- Sugiyono,(2015), Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods),Bandung: Alfabeta, hlm. 187.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji,(2015), Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hlm. 64.
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R & D. Bandung: CV Alfabeta
- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Metchods). Bandung: CV Alfabeta.
- Matthew B. Miles, dkk, (2014), Qualitative Data Analysi: A Methods Sourcebook, Third edition, (Arizona State University: United States of America,), hlm 435-445.
- Andi Hardiyanto,S.ST.(2021),Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Selatan. “Kecamatan Meukek Dalam Angka”, hlm 11.

B. Jurnal dan Skripsi

Apris Arumba Dewi. (2017). Skripsi. Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan.

Ernawati Dwi, (2019), Skripsi, universitas IAIN Tulungagung, Jawa Timur, Nilai – nilai pendidikan dalam cerpen “Pohon Keramat” Karya Yus R. ismail Bahan ajar Kelas IX MTsN 5 Kediri.

Fathimatuz Zahra, Novianita Rulandari. (2020). Analisis partisipasi masyarakat terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan [PBB-P2] di johan baru Jakarta periode tahun 2017-2019 .

Mira Andriani. (2018). Jurnal, Universitas Jenderal Achmad Yani. Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Kelurahan Karangpanimbal Kecamatan Purwaharja Kota Banjar.

Ni Wayan Mega Jayantari, (2013), Jurnal, Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Perempuan Pada Malam Hari di Minimarket Alfamart Mataram (Studi berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan), Fakultas Hukum Universitas Mataram, Mataram, hlm: 4.

Tambingon V, Manossoh H, Novi S.B, (2019) ,Jurnal, Analisis Stategis Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Serta Efektivitas Penerimaannya di Pemerintahan Kabutapen Minahasa Selatan Tahun 2016-2017, Vol 4(1) 80-88.

C. Undang-Undang

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 48 PKM 03 Tahun 2021. tentang Tata Cara Pendaftaran Pelaporan Dan Pendataan Objek Pajak Bumi Dan Bangunan.

Pasal 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.

Pasal 1 ayat 3, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 254/Pmk.03/2014 tentang Tata Cara Pendaftaran Dan Pendataan Objek Pajak Dan Subjek Pajak Atau Wajib Pajak Pajak Bumi Dan Bangunan.

Pasal 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan.

Pasal 3. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

D. Artikel

ACT Konsulting Internasional Article, (2021), "Apa Saja Faktor yang Mempengaruhi Budaya Organisasi?"

Dewi Putu Kurnia, (2020), "Pentingnya Kesadaran dalam Membayar Pajak".

Diana Lathifa, (2022), "4 Fungsi Utama Pajak di Indonesia, Ini Penjelasan".

Gamal Thabroni, (2022), "Kebiasaan: Pengertian, Unsur Penunjang & Proses Pembentukannya".

Mardiana Aggi, (2022), Apa Itu SDM? Ini Pengertian, Fungsi, dan Faktor yang Mempengaruhinya.

Nisphia Jasmin, (2022), "Mahasiswa Yang Bertanggung Jawab"

Ramdhani ,(2022),” 3 Pengertian Kesadaran Menurut Para Ahli, Jenis, dan Fungsinya”.

Riadi Muchlisin, 2019, “Status Sosial Ekonomi (Tingkatan, Ukuran dan Faktor yang Mempengaruhi)”.

Yunda Alif,(2021),“Pengertian Organisasi, Unsur, Ciri, Bentuk, dan Jenisnya yang Perlu Diketahui”.

E. Penerbitan Online

BDK Banjarmasin Kementerian Agama, 2023, “ Pengembangan Sumber Daya Manusia”, <https://bdkbanjarmasin.kemenag.go.id/berita/pengembangan-sumber-daya-manusia-sdm>, diakses pada tanggal 20 mei 2023, pukul 00:28.

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah,
<https://data.acehselatankab.go.id/dataset/jumlah-wajib-pbb-menurkecamatan/resource/cbc8349b-25b6-4f1d-b58c-53f67eb7ce5d>.
(diakses pada tanggal 7 april 2023),pukul 12:27.

PEDOMAN WAWANCARA

A. Partisipasi masyarakat terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan.


1. Apa yang harus dilakukan pemerintah desa terhadap partisipasi masyarakat agar patuh membayar pajak ?
- 2.
3. Bagaimana meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar PBB ?
4. Kapan Koordinasi dilakukan kepada wajib pajak terhadap kepatuhan membayar PBB ?
5. Dimana aktifitas pemungutan PBB dilakukan ?
6. Siapa yang melakukan pemungutan PBB dari masyarakat ?
7. Mengapa PBB wajib dibayar ?

1. Apa hak konvensasi yang diterima masyarakat setelah membayar PBB?
2. Bagaimana cara pemungutan PBB dilakukan agar masyarakat itu patuh ?
3. Kapan pemungutan PBB dilakukan oleh individu wajib pajak ?
4. Dimana pemungutan PBB dilakukan sebagai kewajiban masyarakat dan kebijakan pemerintah ?
5. Siapa yang menentukan orang yang membayar pajak ?
6. Mengapa harus dilakukan PBB oleh pemerintah ?

B. Faktor-faktor penghambat partisipasi masyarakat untuk membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan.

1. Apa factor penghambat masyarakat dalam membayar PBB ?
2. Bagaimana sangsi yang diberikan pemerintah terhadap penunggak PBB ?
3. Kapan pengawasan dilakukan terhadap penunggak PBB ?
4. Dimana sosialisasi dilakukan terhadap masyarakat?
5. Siapa yang berhak memberikan motivasi agar pajak dapat berjalan secara evektif?
6. Mengapa harus adanya kesadaran dindividu dalam membayar PBB ?

1. Apakah masyarakat memiliki pengetahuan terkait PBB ?
2. Bagaimana meningkatkan pengetahuan masyarakat agar berpartisipasi terhadap kepatuhan membayar PBB ?
3. Kapan masyarakat dapat membayar PBB secara tepat waktu ?
4. Dimana perolehan dana untuk membayar PBB ?
5. Siapa yang menentukan kemampuan membayar PBB ?
6. Mengapa kemampuum membayar PBB sebagai penentun penambahan APBD ?





**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B-1135/Un.08/FISIP. I/PP.00.9/06/2023

Lamp :-

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Kantor Keuchik Gampong Ie Dingen
2. Kantor Keuchik Gampong Kuta Buloh 1
3. Kantor Keuchik Gampong Bukit Mas
4. Kantor Camat Kecamatan Meukek.

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **Mayang indah sari / 190802096**

Semester/Jurusan : / Ilmu Administrasi Negara

Alamat sekarang : Darussalam, Rukoh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Partisipasi Masyarakat Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Di Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 07 Juni 2023

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 30 November
2023

Eka Januar, M.Soc.Sc.



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN
KECAMATAN MEUKEK

Jl. Tgk. Abbas Hasyim No. 028 Telp. (0656) 322546
 KUTA BARO – MEUKEK

Nomor : 070.80 /136 / 2023
 Lampiran : -
 Perihal : **Surat Keterangan Telah
 Melakukan Penelitian ==**

Kuta Baro, 21 Juni 2023
 Kepada Yth :
 Wakil Dekan Universitas Islam
 Negeri AR-RANIRY
 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
 Pemerintahan Provinsi Aceh
 di -

Banda Aceh

Berdasarkan Surat dari Universitas Islam Negeri AR-RANIRY,
 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Provinsi Aceh Nomor :
 B-1135/Un.08/FISIP.I/PP.00.9/06/2023 Tanggal 07 Juni 2023
 Perihal Penelitian Ilmiah Mahasiswa.

Camat Meukek Kabupaten Aceh Selatan dengan ini
 menerangkan bahwa :

Nama : **Mayang indah sari**
 NIM : 190802096
 Semester/Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

Benar yang namanya tersebut diatas telah melakukan
 Penelitian Ilmiah di Sekretariat Kecamatan Meukek Kabupaten
 Aceh Selatan, Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan data
 dalam Penyusunan Skripsi sebagai salah satu syarat untuk
 menyelesaikan Study pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
 Pemerintahan Banda Aceh yang berjudul "**Partisipasi
 Masyarakat Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan
 Bangunan (PBB) Di Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh
 Selatan**".

Demikian surat keterangan ini dikeluarkan sebagai bahan
 seperlunya.-


 CAMAT MEUKEK
IZWAR, SSTP.M.Si
 PEMBINA Tk. I
 NIP. 198109021999121001



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN
KECAMATAN MEUKEK
KEUCHIK IE DINGEN**

Jln Tgk. Mohd Abduh Syam Lr Pramuka Gampong Ie Dingen Kec. Meukek Pos 23754
<http://iedingen.desa.id>

Ie Dingen, 26 Juni 2023

Nomor : 423.1/3145/2023
Lampiran : -
Hal : **Telah melakukan
Penelitian Ilmiah**

Kepada Yth:
Wakil Dekan
Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
di-
Banda Aceh

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Dengan hormat.

Sehubungan dengan surat Dekan Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Nomor : B-1135/Un.08/FISIP.I/PP.00.9/06/2023 Tanggal 07 Juni 2023 perihal *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*. Keuchik Gampong Ie Dingen dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Mayang Indah Sari
NIM : 190802096
Semester/Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

Benar yang namanya tersebut diatas telah melakukan Penelitian Ilmiah di Gampong Ie Dingen Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan, Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan data dalam penyusunan skripsi dengan judul Partisipasi Masyarakat Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), maka dengan ini kami mendukung serta memberitaukan data-data yang diminta tersebut.

Demikian surat ini kami keluarkan semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Keuchik Ie Dingen

RUSTAM SACBA



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN
KECAMATAN MEUKEK
KEUCHIK KUTA BULOH I**

Jalan Tgk. Abduh Syam Gampong Kuta Buloh I, Kode Pos 23754

Meukek, 19 Juni 2023

Nomor : 200 / 193 / 2023

Lampiran : -

Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth;
Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan Universitas
Islam Negeri Ar-Raniry
Di -
Banda Aceh

Dengan hormat !

1. Berdasarkan Surat dari Kementerian Agama Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan No. B-1135/Un.08/FISIP.I/PP.00.9/06/2023, perihal Peneliatian Ilmiah Mahasiswa.
2. Bersama ini kami beritahukan bahwa yang tersebut namanya dibawah ini sudah selesai penelitian.

Nama : **MAYANG INDAH SARI**
NIM : 190802096
Judul KTI : Partisipasi Masyarakat Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan.

3. Demikian kami sampaikan dan atas kerja sama kami ucapkan terima kasih.

Keuchik Kuta Buloh I

MULZAMI, S. Pd



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN
KECAMATAN MEUKEK
GAMPONG BUKET MEUH**

Jln. Datok Diwa Gampong Buket Meuh Kec. Meukek Kode Pos : 23754

Buket Meuh, 26 Juni 2023

Nomor : 423.1/47/2023
Lampiran : -
Hal : Telah Melakukan Penelitian Ilmiah

Kepada Yth :
Wakil Dekan
Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

Di -
Banda Aceh

Assalamu'alaikum wr...wb

Dengan hortmat.

Sehubungan dengan surat Dekan Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Nomor 1135/Un.08/FISIP.I/PP.00.9/06/2023 Tanggal 07 Juni 2023 perihal *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*.

Keuchik Gampong Buket Meuh dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : MAYANG INDAH SARI
NIM : 190802096
Semester/Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

Benar yang Namanya tersebut diatas telah melakukan Penelitianj Ilmiah di Gampong Buket Meuh Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan, Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan data dalam penyusunan skripsi dengan judul Partisipasi Masyarakat Terhadap Kepatuhan Membayar pajak Bumi dan Bangunan (PBB), maka dengan ini kami mendukung serta memberitahukan data-data yang diminta tersebut.

Demikian surat ini kami keluarkan semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui

Keuchik Gampong Buket Meuh



LAMPIRAN DOKUMEN WAWANCAR



Wawancara dengan Petugas Pemungut Pajak Kecamatan Meukek pada, tanggal
21 Juni 2023



Wawancara dengan Keuchik dan Kadus Gampong Ie Dingen pada, tanggal 21

Juni 2023



Wawancara dengan Keuchik Gampong Kuta Buloh 1 pada tanggal, 19 Juni 2023



Wawancara dengan Kadus Gampong Kuta Buloh 1 pada tanggal, 19 Juni 2023



Wawancara dengan Keuchik Gampong Bukit Mas pada, tanggal 19 Juni 2023



Wawancara dengan Kadus Gampong Bukit Mas pada, tanggal 19 Juni 2023



Wawancara dengan Masyarakat Wajib Pajak



Wawancara dengan Masyarakat Wajib Pajak

